

SKRIPSI

**DINAMIKA PERCERAIAN & DAMPAKNYA TERHADAP ANAK
DI KELURAHAN PEKKABATA KECAMATAN DUAMPANUA
KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



OLEH :

**IHSAN ZAINUDDIN
NIM : 2020203874230030**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2024**

**DINAMIKA PERCERAIAN & DAMPAKNYA
TERHADAP ANAK DI KELURAHAN PEKKABATA KECAMATAN
DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

OLEH :

IHSAN ZAINUDDIN

NIM : 2020203874230030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Dinamika perceraian & dampaknya terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang perspektif Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Ihsan Zainuddin

NIM : 2020203874230030

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2198 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Iin Mutmainnah, M. HI

NIP : 19890603 202012 2 014


.....

.....

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dinamika Perceraian & Dampaknya Terhadap Anak Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Ihsan Zainuddin

NIM : 2020203874230030

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2198 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : (23 Juli 2024)

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag	(Ketua)	
Iin Mutmainnah, M. HI	(Sekertaris)	
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Anggota)	
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh menjadi panutan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak saya Zainuddin dan ibu saya Hj.Rusmi yang selalu memberi saya doanya yang tidak henti-hentinya dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini. Adik saya Zulfiyah Zainuddin yang selalu memberikan hiburan disaat capek dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga selama pengerjaan penulis tidak pernah merasakan stress, dan seluruh keluarga saya yang selalu memberikan semangat.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini, dan kepada ibu Iin Mutmainnah, M. HI selaku pembimbing pendamping, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku dewan penguji.
4. Ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
8. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
9. Bapak Kepala kelurahan beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

10. Kepada seluruh masyarakat Kelurahan Pekkabata yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis.
11. Kepada orang tua penulis Bapak Zainuddin dan Ibu Hj.Rusmi yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan menyekolahkan anaknya hingga saat ini.
12. Nenek Atimah yang masih selalu menyemangati dan memberikan uang kepada cucunya ini.
13. Tante saya Herni, S.Pd.I. dan Norma yang selalu memberikan dukungannya dan memotivasi penulis.
14. Teman seperjuangan saya Muhammad Akbar, Muhammad Syukur Basir dan Zaidul Kharis yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman seperjuangan, squad COMINGA Afriyono, Sarif Jufri, Muh. Aidil Aqsah Sahrul AM dan Muh Ahsan yang masih kebersamai sampai saat ini dalam suka maupun duka.
16. Teman saya Irwan yang telah menemani saya selama proses wawancara.
17. Teman-teman saya dari PRM CACABALA yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
18. Teman-teman seperjuangan penulis, prodi hukum keluarga islam kelas atas pengalaman selama ini.
19. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
20. Untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih hidup dan berusaha walau seringkali merasa

tertinggal atas segala pencapaian. Bahagialah di mana pun kamu berada tetap semangat dan jangan putus asa.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.


Parepare, 1 juli 2024

Penulis,



Ihsan Zainuddin

NIM. 2020203874230030



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihsan Zainuddin

Nim : 2020203874230030

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 17 september 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Dinamika perceraian & dampaknya terhadap anak di
Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab Pinrang
perspektif Hukum Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 juli 2024

25 dhu'l-Hijjah 1445 H

Penulis,



Ihsan Zainuddin

NIM. 2020203874230030

ABSTRAK

Ihsan Zainuddin.202020374230030.*Dinamika perceraian & dampaknya terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten pinrang perspektif hukum islam*(di bimbing oleh ibu Dr.Rahmawati dan ibu Iin Mutmainnah)

Penelitian ini membahas tentang dinamika perceraian & dampaknya terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang dengan fokus penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian & dampaknya terhadap anak di kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dengan adanya 3 tujuan penelitian (1) untk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab pinrang.(2) untuk meneliti dampak perceraian terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab Pinrang.(3)untuk menditentikasi upaya solutif dalam memimaisir perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab Pinrang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengelola dan menganalisa, Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu adanya faktor kesalahpahaman kemudian faktor KDRT dan faktor perjudohan.(2) dampak perceraian terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab Pinrang tidak memiliki dampak yang begitu signfikan karena anak tersebut mungkin belum begitu pahan tentang apa yang dialami oleh kedua orang tuanya.(3) upaya solutif dalam memimalisir perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah lebih memperhatikan yang namanya bimbingan pra-nikah kepada calon pengantin.

Kata kunci : Perceraian,Anak,Hukum Islam

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGATAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Kegunaan penelitian	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan teori	16
1. Teori Maqāṣid As-Syariah	16
2. Teori stress kehidupan	20
3. Teori konflik.....	21
C. Kerangka Konseptual.....	23
1. Dinamika	24
2. Perceraian	26
3. Anak	29
4. Hukum Islam	31

D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis & pendekatan penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
F. Uji Keabsahan data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.....	41
B. Dampak perceraian terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.....	51
C. Upaya solutif dalam meminimalisir perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab Pinrang perspektif Hukum Islam.....	57
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	34
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
4	Instrumen penelitian	Lampiran
5	Keterangan wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (^).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

b. *Maddah*

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..آ	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).

- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e. *Kata Sandang*

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti

oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh*

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّئٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

g. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari

pembendarahaan bahasa Indonesia,atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sa



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menjadi penghuni bumi telah melewati berbagai masa ke masa dan dewasa ini menghantarkan manusia menapaki kaki ditengah peradaban yang lebih modern yang dikenal dengan era globalisasi 4.0 dan telah memasuki ranah era 5.0. Manusia yang memiliki kehendak dalam menjalankan apa yang mereka inginkan tidak terlepas dari keterbatasan mereka sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dan kekurangan. Tidak hanya itu manusia juga memiliki batasan dalam melakukan sesuatu.¹

Manusia dengan keterbatasan dan kekurangannya memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupan mereka. Ini seperti yang dijelaskan oleh Mukhamad Fathoni dalam tulisnya menjelaskan bahwa “Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak predikat yang melekat padanya, banyak pandangan dan pendapat tentangnya, antara lain makhluk sosial, makhluk ekonomis dan makhluk beragama”.² Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa manusia tidak hanya mampu jika mengandalkan dirinya tetapi manusia memiliki predikat yang tertempel sebagai makhluk sosial, dimana memerlukan orang lain dalam kehidupannya.

Kehidupan seorang manusia dapat diseimbangkan dengan adanya manusia lain yang memberika pandangannya sebagai pembanding agar seseorang tidak hanya memandang pada satu arah pandangan, tetapi mampu menyeimbangkan pandangannya dengan bantuan orang lain. Alimatus Sa’diyah Alim menjelaskan

¹ Ali Muhammad Taufiq, *Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur’an* (Gema Insani, 2004).

² Mukhamad Fathoni, *Hakikat Manusia Dan Pengetahuan* (Sumatra Selatan, 2012).

dalam jurnalnya bahwa “Manusia dengan manusia lainnya memiliki korelasi yang seimbang dan saling bekerja sama dalam rangka memakmurkan bumi. Manusia dengan alam sekitar merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan rasa syukur kita terhadap Tuhan dan bertugas menjadikan alam sebagai subyek dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan”. Penjelasan lebih lanjut dalam jurnal Alimatus Sa’diyah Alim menjelaskan bahwasanya “Al-Qur`an menyebutkan bahwa fitrah manusia itulah adalah juga makhluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi mereka. Di sisi lain juga, ada ayat Al-Qur`an menjelaskan bahwa kecerdasan, kemampuan, status sosial manusia berbeda-beda.³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya manusia dengan jelas memiliki predikat yang melekat sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan atau pandangan orang lain. Hal ini tentu merujuk pada alasan-alasan sebagai pembuktian bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Alasan-alasan ini disimpulkan oleh Ratna Puspitasari dalam jurnalnya sebagai berikut :

- a. Keinginan berinteraksi ada
- b. Aturan norma sosial yang membuat manusia tunduk
- c. Adanya kebutuhan berinteraksi/komunikasi dengan orang lain
- d. Manusia akan tereksposnya jika berda ditengah manusia lainnya.⁴

Alasan-alasan tersebut memberikan gambaran bahwa meski manusia memiliki tanggungjawab atau kendali terhadap dirinya tetap saja manusia membutuhkan bantuan orang lain, pemikiran orang lain dan hal lainnya yang mampu membantunya

³ Alimatus Sa’diyah Alim, ‘Hakikat Manusia, Alam Semesta, Dan Masyarakat Dalam Konteks Pendidikan Islam’ *jurnal penelitian keislaman*, 15.2(2020), 144–60
<<https://doi.org/10.20414/jpk.v15i2.1760>>.

⁴ Ratna Puspitasari, ‘Manusia Sebagai Makhluk Sosial’, 2017, 1–9.

dalam pemenuhan kebutuhan diriya. Tidak terlepas apakah itu seorang pria ataupun wanita.⁵

Berbicara tentang manusia khususnya pria dan wanita. Menilik sejarah manusia dalam Islam membuktikan bahwa manusia membutuhkan manusia lainnya khususnya antara pria dan wanita yang digambarkan dalam kisah Nabi Adam a.s yang merasa bosan dan membutuhkan teman untuk diajaknya dalam berbagai hal. Sehingga Hawa pun diciptakan yang merupakan sosok wanita. Gambaran inilah yang juga dapat di ambil acuan bahwa manusia membutuhkan manusia lainnya.⁶

Pria dan wanita saling membutuhkan satu sama lain. Fadhillah Iffah menerangkan dalam jurnalnya bahwa “Banyak dalil yang menganjurkan anjuran ini. Diantaranya firman Allah dalam QS. An-Nur/24: 26,

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ □

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula”.⁷

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman pada hemat penulis bahwasanya manusia hidup dengan berpasangan dan tentu dengan keterbatasan masing-masing antar pria dan wanita yang disatukan dengan pernikahan. Penyatuan ini tentu dengan pertimbangan dan dengan tujuan agar keterbatasan antara kedua insan tersebut dapat tertutupi satu sama lainnya. Pernikahan menjadi suatu acara yang meriah dan juga

⁵ M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran* (Lentera Hati, 2015).

⁶ M Mukhlisin, ‘Ciri-Ciri Wara’ dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Mishbâh Dan Tafsiral-Azhâr)’ (Uin Raden Intan Lampung, 2018).

⁷ Kementrian Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*

mengharukan, ketika kedua insan dipersatukan dengan berbagai ragam perayaan yang memanjakan mata dengan hidangan yang khas pada wilayah atau daerah dengan tradisi tertentu. Meski demikian pernikahan disaat sekarang memiliki *problem* tersendiri dan menjadi sangat rentannya masa setelah pernikahan itu berlangsung.⁸

pasti akan muncul dalam kehidupan Kesalahpahaman antara suami dan istri merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Tampaknya salah satu atau keduanya mengabaikan meskipun salah satu atau keduanya mengabaikan tanggung jawab mereka. Perceraian biasanya diawali dengan banyak konflik dan pertengkaran banyak sekali konflik dan pertengkaran. Jumlah nomor pasangan suami istri dari mengajukan gugatan cerai sangat tinggi jadi anda bisa bayangkan berapa banyak keluarga yang menjalani tahap kehidupan yang sama sekali tidak terduga .pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai sangat tinggi , jadi Anda hanya bisa membayangkan jumlah keluarga yang mengalami tahap kehidupan yang sama sekali tidak terduga.⁹

Kata kata bahasa arab bahasa untuk perceraian adalah "talak," yang secara etimologi berarti "melepaskan tali " .perceraian adalah "talak, " yang secara etimologi berarti "melepaskan tali". Talak berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan, *irsal* yang berarti memutuskan , *tarkun* yang berarti meninggalkan, dan *firaakun* yang berarti memisahkan dari kata *ithlaq* yang artinya melepaskan , *irsal* yang artinya memutuskan, *tarkun* ,meninggalkan, dan *firaakun*,memisahkan. Dalam konteks dari segi agama ,talak berarti berakhirnya suatu perkawinan atau meninggalkan hubungan

⁸ Rosyidah Umu, 'Konsep Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Klepu Kecamatan Sook Kabupaten Ponorogo).' (Iain Ponorogo, 2017).

⁹ [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id). Diakses Pada Pukul 20.00 Wib Tanggal 12 November 2020.

perkawinan .pernikahan atau menyerah pada hubungan perkawinan . Dalam Kompilasi Kompilasi Hukum Islam(KHI), talak mengacu pada janji suami yang dibuat untuk tujuan tertentu di depan sidang Pengadilan (KHI).Talak adalah janji yang diucapkan seorang suami untuk tujuan tertentu di depan sidang Pengadilan Agama .

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, perceraian atau talak mengacu pada putusanya ikatan ikatan perkawinan .untuk memutuskan ikatan atau perkawinan .Menurut keAbdur Rahman al - Jaziri , talak diartikan sebagai penyesuaian status pernikahan secara formal .Abdur Rahman al-Jaziri, talak diartikan sebagai penyesuaian status pernikahan secara formal.Dalam kajian ini belajar, yang dimaksud dengan "talak" adalah putusnya ikatan atau ungkapan maknanya dengan kata - kata konkret , sedangkan yang dimaksud dengan " makna talak " adalah putusnya ikatan perkawinan sehingga tidak lagi halal , bahkan menjadi musuh yang nyata .Istilah talak mengacu pada putusnya ikatan atau pengungkapan maknanya dalam kata-kata tertentu , sedangkan istilah makna talak mengacu pada putusnya ikatan perkawinan ,sehingga tidak lagi halal melainkan menjadi musuh yang kejam .¹⁰

Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang - Undang Perkawinan .dari Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang - Undang Perkawinan . Makna arti dan tujuandan tujuan pernikahan terungkap lewat bunyi rumusnya .dariperkawinan diungkapkan

¹⁰ Dr.Hj.Rusdaya Basri, Lc,M.Hi *Fikih Munakahat 2* (Parepare Iain Parepress., 2020).

melalui bunyi rumus. Tujuan tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada keimanan pernikahan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan didefinisikan sebagai hubungan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. adalah untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan didefinisikan sebagai hubungan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita. suami dan istri.

Ikatan kelahiran merupakan ikatan yang dapat diamati yang menandakan keberadaan suatu perkawinan yang diakui secara hukum, atau, sebagai alternatif, apa yang dikenal sebagai kemitraan formal, antara seorang pria dan seorang wanita. ikatan yang dapat diamati yang menandakan keberadaan pernikahan yang diakui secara hukum, atau, sebagai alternatif, apa yang dikenal sebagai kemitraan formal, antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam perkawinan, harus ada ikatan rohani karena tanpa ikatan rohani ikatan lahiriah akan melemah. Ikatan rohani adalah hubungan tidak resmi, yaitu ikatan yang tidak kasat mata. Oleh dari ini, membangun yang kuat ikatan jasmani dan rohani sangat penting untuk menciptakan dan memelihara keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. ikatan itu amat penting untuk menciptakan serta memelihara suatu keluarga bahagia dan kekal, yang dilandaskan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.¹¹

Tetapi Adapun realita yang terjadi di Kab. Pinrang yaitu banyaknya perceraian yang terjadi yang tidak sesuai dengan undang undang nomor 1 tahun 1974.

¹¹ Bing Waluyo, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2020), 193-99.

Adapun data perceraian di Kabupaten Pinrang sebagai berikut

NO	TAHUN	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
1	2021	JANUARI	24	77
2		FEBRUARI	19	57
3		MARET	10	47
4		APRIL	7	49
5		MEI	12	48
6		JUNI	17	67
7		JULI	8	56
8		AGUSTUS	9	43
9		SEPTEMBER	22	66
10		OKTOBER	15	48
11		NOVEMBER	16	41
12		DESEMBER	4	16
JUMLAH PERKARA			773	
NO	TAHUN	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
1	2022	JANUARI	29	126
2		FEBRUARI	18	49
3		MARET	11	45
4		APRIL	8	25
5		MEI	10	50
6		JUNI	20	65
7		JULI	14	40
8		AGUSTUS	16	67
9		SEPTEMBER	9	35
10		OKTOBER	11	44
11		NOVEMBER	14	36
12		DESEMBER	5	17
JUMLAH PERKARA			776	

Sumber Data : Permohonan Cerai Talak dan Cerai Gugart di Pengadilan Agama
Pinrang

Banyak sekali faktor yang menyebabkan sebuah perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, antara lain adanya unsur kedurhakaan yang dilakukan baik Suami maupun Istri. Adanya perselisihan ini menjadi problem utama penyebab terjadinya perceraian dan dari hal tersebut sangat sering menjadi pemicu

perceraian yang dialami oleh Suami mempengaruhi perceraian di beberapa kalangan dan yang banyak di alami oleh suami istri di wilayah-wilayah Indonesia.¹²

Sebagaimana perjalanan hidup manusia pada umumnya, kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut.¹³ Dampak dari tantangan dan dinamika perkawinan bisa bermacam-macam. Pada pasangan suami istri yang tidak berhasil mengelola proses ini dengan sehat dan baik, perkawinan menjadi beban dan bahkan menjadi sumber masalah. Sebagian perkawinan berubah menjadi tak harmonis karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan. Atau, sebagian kehidupan rumah tangga berantakan karena pasangan suami istri tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti. Berdasarkan berbagai penelitian, para ahli psikologi keluarga menyatakan bahwa ada beberapa sikap dan perilaku yang bisa menghancurkan atau memperkuat hubungan pasangan suami istri. Sikap penghancur hubungan terutama muncul saat pasangan suami istri menghadapi permasalahan.¹⁴

Berdasarkan laporan tersebut membuktikan bahwa pernikahan dewasa ini semakin mudah untuk diputuskan padahal pernikahan menjadi hal yang dangat sakral. Akan tetapi, manusia yang memang tidak terlepas dari kata sempurna dan tentu akan ada perbedaan pendapat dan perselishan antar satu dan yang lain. Dan hal ini juga berlaku pada pasangan suami/istri, tidak hanya itu berbagai faktor lainnya juga

¹² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 299.

¹³ Kemenag Ri, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2018), H. 41.

¹⁴ Akhmad Qoidudin And Slamet Mujiono, “Penyebab Perceraian Masyarakat Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kebumen)” (Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (Iainu) Kebumen, 2020).

menjadikan pasangan suami/istri memilih bercerai sebagai alternatif yang mereka pikir baik agar tidak menyakiti satu sama lain.¹⁵

Jadi salah satu dampak dari perceraian yang terjadi di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten pinrang tentang dampak perceraian terhadap anak adalah anak tersebut merasa masih membutuhkan kasih sayang sehingga anak tersebut lebih memilih untuk meninggalkan kampong halamannya karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas maka permasalahan yang dapat di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab yang melatarbelakangi perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ?
2. Apa dampak perceraian terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana upaya solutif dalam meminimalisir perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

¹⁵ Syahrul Mustofa, S.H., M.H. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Guepedia, 2019).248
Hal

2. Untuk meneliti dampak perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang
3. Untuk mengetahui upaya solutif dalam meminimalisir perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat secara keilmuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian, dengan ini hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengatasi masalah penyebab terjadinya perceraian di tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan bagi penulis lain dalam memahami dan mengatasi faktor penyebab perceraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa apa yang dilakukan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Abi sadi suyuhdi, dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam mengenai dampak pandemi covid -19 terhadap perceraian studi Praktek di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, adapun hasil penelitian Perceraian di Kecamatan Sewon pada saat pandemi Covid-19 cukup tinggi dan kenaikan perkara pada tahun 2021 hampir 50% lebih banyak dari pada tahun 2020. Tercatat pada tahun 2020 ada 46 dan pada tahun 2021 ada 84 putusan perkara perceraian. Akar permasalahan yang ditimbulkan karena adanya pandemi Covid-19 yang merujuk pada faktor ekonomi keluarga menjadi pengaruh besar pada mayoritas pasangan yang bercerai atau berperkara pada saat pandemi Covid-19 di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Permasalahan tersebut mengakibatkan banyak permasalahanpermasalahan yang muncul dan sulit untuk diselesaikan. Permasalahan dalam setiap keluarga adalah suatu hal yang lumrah, akan tetapi akibat dari satu akar permasalahan yang dapat menimbulkan cabang-cabang permasalahan lain tersebut menjadikan permasalahan yang lumrah menjadi permasalahan yang kacau.¹⁶

Persamaan dari penelitian ini dan peneltitian penulis yaiitu sama sama membahas tentang penyebab terjadinya perceraian sedangkan yang menjadi

¹⁶ Abi Sani Suyuhdi And Seno Aris Sasmito, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Mengenai Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian (Studi Di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)' (Uin Raden Mas Said Surakarta, 2023).

perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abi sadi suyuhdi yaitu penyebab terjadi perceraian pada masa corona (covid-19), sedangkan penelitian penulis membahas tentang dinamika perceraian & dampaknya terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang perspektif hukum islam.

Adapun hasil penelitian dari penulis adalah Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu adanya faktor kesalahpahaman kemudian faktor KDRT dan faktor perjudohan.(2) dampak perceraian terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tidak memiliki dampak yang begitu signifikan karena anak tersebut mungkin belum begitu pahan tentang apa yang dialami oleh kedua orang tuanya.(3) upaya solutif dalam meminimalisir perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah lebih memperhatikan yang namanya bimbingan pra-nikah kepada calon pengantin.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Azmi Nurul membahas mengenai analisis yuridis terhadap pasangan suami istri yang mengalami pisah ranjang akibat pertengkaran sebagai faktor penyebab perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (studi kasus dari putusan Pengadilan Agama Medan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari sumber-sumber seperti buku-buku, karya ilmiah dari para sarjana, peraturan perundang-undangan, majalah, dan sumber lain yang relevan dengan topik skripsi.

Selain itu , penelitian lapangan riset digunakan untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang pernah menjalani pemisahan ranjang serta hakim Pengadilan Agama Medan.digunakan untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang telah menjalani pemisahan ranjang serta hakim Pengadilan Agama Medan . Berdasarkan simpulan tesis , faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam . Selain itu , Pasal 37 Undang - Undang tersebut mengatur akibat hukum pisah ranjang ituakibat pertengkaran sebagai sebab perceraian .Kesimpulan tesis ini adalah faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116Kompilasi Hukum Islam.Selain itu , Pasal 37 UU tersebut mengatur tentang akibat hukum memisahkan tempat tidur karena pertengkaran sebagai penyebab perceraian .Pengaturan tentang hak asuh dan perwalian anak yang terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 45 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 padadapat pula dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.hak asuh dan perwalian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 45 ayat (2) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat terkena dampak Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perlindungan Anak.Tahun 1974.¹⁷

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis yaitu sama sama membahas tentang penyebab teradinya perceraian.sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah judul penelitian oleh Nurul Azmi berjudul Tinjauan Yuridis

¹⁷ Nurul Azmi, 'Tinjauan Yuridis Bagi Pasangan Suami Istri Yang Pisah Ranjang Akibat Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Medan)' (Universitas Sumatera Utara, 2019).

bagi pasangan suami istri yang pisah ranjang akibat pertengkaran sebagai penyebab terjadinya perceraian berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan).sedangkan judul penelitian dinamika perceraian dan dampaknya terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang perspektif hukum islam.

Adapun hasil penelitian dari penulis adalah Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu adanya faktor kesalahpahaman kemudian faktor KDRT dan faktor perjudohan.(2) dampak perceraian terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tidak memiliki dampak yang begitu signifikan karena anak tersebut mungkin belum begitu pahan tentang apa yang dialami oleh kedua orang tuanya.(3) upaya solutif dalam meminimalisir perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah lebih memperhatikan yang namanya bimbingan pra-nikah kepada calon pengantin

Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Reski Yuhanita dengan judul faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) (studi kasus di Desa Sidayu Kecamatan Binagung Kabupaten Cilacap, dengan hasil penelitian, Wanita bekerja mencurahkan waktunya dipengaruhi oleh pendapatan dalam keluarga. Ini disebabkan pendapatan suami kurang memenuhi kebutuhan keluarga, maka wanita sebagai isteri membantu suami dengan cara bekerja. Dalam memilih sebuah pekerjaan, para wanita pada khususnya memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Berangkatnya TKW ke luar negeri memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi keluarga. Keberadaan pasangan yang berjarak sangat jauh juga

menimbulkan hubungan keluarga kurang harmonis karena berkurangnya intensitas komunikasi, hingga menyebabkan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian dikalangan TKW di Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.¹⁸

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitiannya adalah deskriptif-kualitatif. Menganalisis mengenai faktor pendorong perempuan menjadi TKW dan faktor-faktor penyebab perceraian pada TKW di Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive. Sampel yang diambil yaitu salinan putusan dan penetapan dari KUA Binangun dan warga Desa Sidayu Binangun Cilacap.

Metode pengumpulan data meliputi teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian pada kalangan TKW di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, meliputi (1) masalah ekonomi, (2) kurangnya komunikasi antar pasangan, (3) ketidakbersamaan suami, (4) faktor budaya, dan (5) faktor lingkungan. Faktor utama di antara faktor-faktor tersebut adalah masalah ekonomi dan kurangnya komunikasi yang memicu konflik hingga terjadinya perceraian. Dampak perceraian ini negatif terutama bagi anak-anak, yang menyebabkan mereka menjauh dari orang tua dan keluarga salah satu orang tua. Bagi pasangan yang bercerai, hal ini dapat menyebabkan trauma dalam menjalin hubungan baru dengan orang lain.

Persamaan dari penelitian yang sama-sama membahas tentang penyebab terjadinya perceraian dan sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif,

¹⁸ Resti Yuhanita, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (Tkw)(Studi Kasus Di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap)" (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Reski Yuhanita lebih ingin mengetahui faktor perceraian yang terjadi di kalangan TKW yang berada di luar negeri.

Adapun hasil penelitian dari penulis Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu adanya faktor kesalahpahaman kemudian faktor KDRT dan faktor perjudohan. (2) dampak perceraian terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tidak memiliki dampak yang begitu signifikan karena anak tersebut mungkin belum begitu paham tentang apa yang dialami oleh kedua orang tuanya. (3) upaya solutif dalam meminimalisir perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah lebih memperhatikan yang namanya bimbingan pra-nikah kepada calon pengantin

B. Tinjauan teori

1. Teori Maqāṣid As-Syariah

Maqāṣid as-syariah secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariat". Ini merujuk kepada prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan dari hukum Islam, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi individu dan masyarakat.

Teori Maqāṣid as-syariah (tujuan-tujuan syariat Islam) adalah pendekatan teoritis dalam pemahaman dan aplikasi hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud universal yang dikehendaki oleh syariat Islam. Teori ini tidak hanya mempertimbangkan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang konkret, tetapi juga melihat tujuan-tujuan moral, etis, dan sosial yang ingin dicapai oleh hukum Islam itu sendiri.

Frase majemuk yang menggabungkan kata maqashid dan as-syariah. Istilah maqshad dan qashd merupakan bentuk jamak, dan bentuk jamaknya adalah maqashid. Kata maqshid, juga dikenal sebagai qushud, berasal dari kata kerja qashada yaqshudu dan memiliki beberapa makna, termasuk menuju suatu tujuan, tengah, adil, dan tidak berlebihan, jalan yang lurus, dan tengah-titik pertemuan antara kelebihan dan kekurangan.

Sementara menurut Wahbah al Zuhaili Maqashid as-syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syaria yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syaria, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum.¹⁹

Teori ini mengharapkan para cendekiawan Islam untuk tidak hanya memahami hukum secara literal, tetapi juga untuk mempertimbangkan makna yang lebih dalam dari peraturan-peraturan hukum dalam konteks tujuan-tujuan yang lebih luas.

Maqashid as-syariah memberikan pandangan yang holistik dalam memahami kesehatan mental anak dari keluarga broken home, dengan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga.²⁰

Maqashid as-syariah digunakan untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum Islam agar sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial yang berubah. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dalam menjawab perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti agama.

¹⁹ Ahmad Jalili, 'Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam', *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.02 (2021), 71–80.

²⁰ Muhammad Hamdi, Arif Sugitanata, And Hamroni Hamroni, 'Membangun Ketahanan Mental Anak Dari Keluarga Broken Home: Integrasi Maqashid Syariah Dan Teori Ekologi Sistem Bronfenbrenner', *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 3.1 (2023), 73–82.

Melalui lensa teori Maqāṣid as-syariah menawarkan perspektif yang mendalam tentang pendekatan syar'i dalam membangun kesehatan mental anak-anak dari keluarga yang broken home. Teori Maqāṣid as-syariah, yang berfokus pada pemeliharaan dan perlindungan lima aspek dasar kehidupan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menangani isu-isu terkait kesehatan mental dalam konteks keluarga yang broken home. Pada aspek pemeliharaan agama (Din), upaya membangun kesehatan mental anak dalam keluarga yang broken home harus selaras dengan prinsip-prinsip syar'i yang mendorong kasih sayang, empati, dan kebersamaan. Pengasuhan yang berbasis pada nilai-nilai agama dapat membantu anak-anak mengembangkan ketahanan emosional dan spiritual, yang penting dalam menghadapi kesulitan hidup. Pendidikan agama yang memperkenalkan anak kepada konsep seperti sabar, syukur, dan tawakkal dapat menjadi sumber kekuatan dan konsolasi bagi mereka.²¹

Maqāṣid as-syariah secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariat". Ini merujuk kepada prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan dari hukum Islam, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi individu dan masyarakat.²²

Menurut Jamaludin Athiyah, ada empat aspek Maqāṣid as-syariah yang paling relevan dengan dunia saat ini, kemanusiaan, keluarga, kemasyarakatan, dan pribadi. Athiyah, ada empat aspek Maqāṣid as-syariah yang lebih relevan bagi dunia

²¹ Abdah Munfaridatus Sholihah And Windy Zakiya Maulida, 'Pendidikan Islam Sebagai Fondasi Pendidikan Karakter', *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12.1 (2020), 49–58.

²² Pandhitio Hafizh, 'Relevansi Maqasid Syariah Kontemporer Jasser Auda Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah' (Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri, 2022).

saat ini : komponen kemanusiaan , keluarga , kemasyarakatan , dan pribadi . Salah satu orang Mesirulama ulamayang dikenal sebagai pelopor Maqāṣid as - syariah adalah Jamaludin Athiyah . Dalam karyanya Nahwa Tafiiil Maqāṣid as - syariah , ia lebih menekankan hak asasi manusia dan keharusan supremasi hukum . Tokoh yang dianggap berjasa dalam memperkenalkan Maqāṣid as - syariah adalah Jamaludin Athiyah . Dalam karyanya Nahwa Tafiiil Maqāṣid as - syariah , ia lebih menekankan hak asasi manusia dan keharusan supremasi hukum .

Salah satu konsep pemenuhan hak manusia yang berasal dari hasil pemikiran para ulama adalah Maqāṣid as-syariah yang dibentuk oleh para ulama' dan telah mengalami beberapa pengembangan disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah karena perkembangan zaman yang berjalan dengan sangat pesat sehingga menimbulkan berbagai masalah masalah baru dalam kehidupan manusia. Pengembangan konsep maqasid syariah mengantarkan seluruh umat pada peradaban yang maju dan juga memberi berbagai dampak positif dan pada posisi tertentu menyisakan bermacam permasalahan kemasyarakatan khususnya umat Islam, banyak permasalahan yang membutuhkan solusi agama terkini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti Hak Asasi Manusia. Maqāṣid as-syariah memuat proteksi terhadap nilai nilai kemanusiaan dan esensi manusia sebagai individu maupun kelompok juga mencakup proteksi terhadap materi yang berupa agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda. Sehingga Maqāṣid as-syariah memiliki peran dan fungsi vital dalam membngun kehidupan umat manusia.²³

²³ Nurlaila Indah Setiyoningrum, 'Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah: Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pengadilan Agama Blitar' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

2. Teori stress kehidupan

Teori stres kehidupan adalah suatu pendekatan dalam ilmu sosial dan psikologi yang mengkaji bagaimana stres dari berbagai kejadian atau peristiwa dalam kehidupan seseorang dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis dan fisik mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki batas atau ambang toleransi terhadap stres, dan jika kejadian-kejadian yang menimbulkan stres melebihi ambang tersebut, individu dapat mengalami dampak negatif yang signifikan.²⁴

Teori stres kehidupan telah dikembangkan dan dikaji oleh berbagai ahli dari berbagai bidang, termasuk psikologi, sosiologi, dan kesehatan. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli terkait teori ini:

Richard S. Lazarus dan Susan Folkman: Mereka adalah dua psikolog yang mengembangkan teori stres dan penyesuaian. Menurut mereka, stres tidak hanya dipengaruhi oleh peristiwa eksternal tetapi juga oleh penilaian atau evaluasi subjektif individu terhadap peristiwa tersebut. Mereka membedakan antara stresor (peristiwa atau situasi yang menyebabkan stres) dan penilaian kognitif (bagaimana individu mengevaluasi stresor tersebut).²⁵

Thomas Holmes dan Richard Rahe: Mereka mengembangkan Skala Stres Holmes-Rahe, yang digunakan untuk menilai potensi stres dari berbagai peristiwa hidup dalam kehidupan seseorang. Skala ini memberikan nilai numerik untuk

²⁴ Nkamy Hapsari And Others, 'Peran Forgiveness Dan Dukungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran', *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 13.2 (2022), 130–43.

²⁵ Afiah Mukhtar, *Stres Kerja Dan Kinerja Di Lembaga Perbankan Syariah* (Penerbit Nem, 2021).

berbagai peristiwa, yang berkontribusi pada akumulasi stres yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan individu.²⁶

George Vaillant: Sebagai psikolog dan peneliti yang mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental dan kebahagiaan sepanjang hidup, Vaillant mengembangkan teori tentang kekuatan ego dan cara individu mengatasi stres dalam berbagai tahap kehidupan mereka.²⁷

Aaron Antonovsky: Dia mengembangkan konsep "salutogenesis" yang menyoroti faktor-faktor yang memberi individu daya tahan terhadap stres dan penyakit, daripada hanya fokus pada patogenesis (penyebab penyakit). Pendekatannya menekankan pentingnya rasa pengendalian (sense of coherence) dalam menghadapi stresor.²⁸

Teori stres kehidupan dari berbagai ahli ini memberikan wawasan yang beragam tentang bagaimana stres dipahami, dinilai, dan dapat mempengaruhi individu secara fisik, emosional, dan sosial. Pemahaman ini penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam merumuskan strategi solutif dalam menangani perceraian dan tantangan kehidupan lainnya.

3. Teori konflik

Ada beberapa pengertian konflik menurut para ahli manajemen antara lain: menurut Wirawan konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara

²⁶ Ns Emi Wuri Wuryaningsih And Others, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa 1* (Upt Percetakan & Penerbitan, Universitas Jember, 2020).

²⁷ Siska Handika, 'Pengaruh Self Compassion, Social Support, Dan Status Tinggal Bersama Terhadap Subjective Well Being Lansia' (Fakultas Psikologi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

²⁸ S Marhaeni And S K M Ros Rahmawati, *Buku Ajar Promosi Kesehatan Dalam Kebidanan* (Nas Media Pustaka, 2024).

dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola pikir dan interaksi yang menghasilkan keluaran konflik.

Sedangkan menurut Melayu Hasibuan pengertian konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustrasi jika tidak dapat diselesaikan.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung sehingga menyebabkan adanya persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi, sikap emosional, perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi serta ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain dalam memperoleh kemenangan.²⁹

konflik adalah salah satu perspektif utama dalam sosiologi yang menekankan ketidaksetaraan, kekuasaan, dan pertentangan dalam masyarakat. Teori ini berargumen bahwa struktur sosial dan hubungan dalam masyarakat lebih baik dipahami melalui analisis konflik antar kelompok yang memiliki kekuatan dan kepentingan yang berbeda.

Konflik merujuk kepada ketegangan, perselisihan, atau pertentangan antara individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda. Konflik dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk sosial, politik, ekonomi, atau bahkan dalam hubungan antarindividu. Berikut adalah beberapa hal yang dapat diketahui tentang konflik:

²⁹ Eka Putra, 'Pengaruh Konflik Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Cv. Apotik Keluarga Pekanbaru', *Eko Dan Bisnis: Riau Economic And Business Review*, 11.3 (2020), 268–77.

Teori konflik memberikan perspektif kritis terhadap masyarakat dan menekankan pentingnya melihat di balik permukaan hubungan sosial untuk memahami dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan. Perspektif ini berbeda dengan teori fungsionalis yang cenderung melihat masyarakat sebagai sistem yang stabil dan harmonis di mana setiap bagian memiliki fungsi tertentu.

Konflik merupakan fenomena dan realitas sosial yang sering terjadi di masyarakat. Teori konflik awal yang di wakili oleh Karl Marx memberikan sebuah asumsi sederhana tentang masyarakat. Menurut Marx, konflik disebabkan oleh factor ekonomi khususnya tentang pertentangan antara proletar dengan borjuis terkait upah para buruh. Dalam perspektif klasik, konflik selalu dicirikan dengan tindakan-tindakan destruktif yang menakutkan dan berbahaya. Sedangkan dalam teori konflik kontemporer, konflik bukan hanya tentang permasalahan ekonomi tetapi sudah menjadi sesuatu yang permanen di masyarakat yang disebabkan oleh prestise, perebutan kekuasaan, dan juga kekayaan . Hampir selaras dengan pemikiran Karl Marx, menurut Johan Galtung konflik dibagi menjadi tiga jenis yaitu langsung, struktural dan kultural. Tiga jenis konflik tersebut didasari oleh arus kausal, sehingga dapat muncul dari jenis-jenis mana saja tergantung pada situasi dan kondisi.³⁰

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “ Dinamika perceraian & dampaknya terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang perspektif hukum islam “untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka di pandang perlu menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang

³⁰ Galbani Fadilah, ‘Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi’, *Journal Of Society And Development*, 1.1 (2021), 11–15.

berbeda .pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami ,sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Dinamika

Dinamika berarti " sifat atau perilaku yang berenergi atau mampu , dan selalu bergerak dan berubah , " berasal dari kata dinamika, yang merupakan bagian dari ilmu fisika dan berhubungan dengan benda yang bergerak dan gaya yang menggerakkannya.

Slamet Santoso mendefinisikan dinamika sebagai interaksi timbal balik dan saling ketergantungan yang bersifat timbal dan antara anggota suatu kelompok dengan anggota kelompok lain , serta antara individu dengan kelompok secara keseluruhan . Dengan kata lain , dinamika adalah gagasan bahwa tindakan seorang warga negara secara langsung memengaruhi tindakan warga negara lainnya .saling ketergantungan antara anggota satu kelompok dan kelompok lainykelompok lain , serta antara individu dan kelompok secara keseluruhan . Dengan kata lain , dinamika adalah gagasan bahwa tindakan seorang warga negara secara langsung memengaruhi tindakan warga negara lain . Munir mendefinisikan dinamika sebagai suatu sistem hubungan saling ketergantungan dan efek timbal balik di antara komponen-komponen tersebut.komponen-komponen ini . Setiap perubahan yang dilakukan yang terhadap satu komponen sistem juga akan mempengaruhi komponen lainnyajuga akan memengaruhi komponen lainnya .komponen.³¹

³¹ Nuraini Soleman, 'Dinamika Perkembangan Kurikulum Di Indonesia', *Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 12.1 (2020), 1–14.

Dinamika dapat dijelaskan dalam berbagai konteks, tetapi secara umum, dinamika merujuk pada studi tentang perubahan, gerakan, atau interaksi antara objek atau sistem dalam waktu. Istilah ini sering digunakan di berbagai disiplin ilmu untuk menggambarkan bagaimana sesuatu berubah atau bergerak dari satu keadaan ke keadaan lainnya

Johnson mendefinisikan dinamika kelompok sebagai suatu lingkup pengetahuan sosial yang berkonsentrasi pada pengetahuan tentang hakikat kehidupan kelompok. Dinamika kelompok adalah studi ilmu tentang perilaku dalam kelompok untuk mengembangkan pengetahuan tentang hakikat kelompok, pengembangan kelompok, hubungan kelompok dengan anggotanya, dan hubungan dengan kelompok lain atau kelompok yang lebih besar.³²

Didefinisikan sebagai gerakan atau kekuatan yang dimiliki sekelompok orang dalam suatu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengubah cara hidup masyarakat .kekuatan" Yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam suatu masyarakat , yang mempunyai kemampuan untuk mengubah cara hidup masyarakat tersebut ."Ketika menghadapi konflik ,Orang- orang mencoba mengubah pola perilaku mereka dalam pola perilaku upaya dalam upaya menyelamatkan hidup mereka dan mencegah kepunahan material dan non -material . Namun, untuk menemukan solusi yang langgeng , orang-orang harus bersatu dan memperkuat upaya dan sumber daya kolektif mereka .untuk menyelamatkan hidup mereka dan mencegah kepunahan material dan non-material . Namun, untuk menemukan solusi yang langgeng, orang - orang harus bersatu dan memperkuat upaya dan sumber daya kolektif mereka .

³² I N Suka Mulya Village Sematang Borang And District Palembang City, 'Hubungan Dinamika Kelompok Dengan Tingkat Partisipasi Petani Pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Di Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Palembang'.

Secara umum, dinamika menggambarkan proses perubahan dan interaksi yang terjadi dalam berbagai sistem, baik itu fisik, sosial, psikologis, atau organisasi. Memahami dinamika dalam konteks tertentu membantu kita menganalisis dan memprediksi bagaimana sistem akan berkembang dan beradaptasi terhadap berbagai faktor yang mempengaruhinya.³³

2. Perceraian

Perceraian secara bahasa berarti cerai atau pisah. Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusannya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Perceraian merupakan putusannya suatu hubungan suami istri, yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan satu sama lain. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan.³⁴

Para pakar fiqih menyebut talak dengan kata “furqah” atau “talak” yang secara harfiah berarti “ memutuskan hubungan atau membatalkan kesepakatan .” diterjemahkan menjadi “ memutuskan hubungan atau membatalkan kesepakatan .” Furqah, kebalikan kebalikan dari pengumpulan, menandakan perceraian. Para pakar fiqih kemudian memanfaatkan kedua frasa ini untuk merujuk pada perceraian antara suami istri . menggunakan kedua frasa ini untuk merujuk pada perceraian antara suami dan istri . Tak seorang pun mengantisipasi perceraian cerai saat mereka menikah . ketika mereka menikah . terutama jika pernikahan telah dikaruniai keturunan .

³³ Elly Romy, B A Se, And Muhammad Ardansyah, *Teori Dan Perilaku Organisasi* (Umsu Press, 2022).

³⁴ Wirda Garizahaq, “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Pilar Keadilan* 1, No. 2 (2022): 1–14.

diperkaya dengan keturunan. Meski begitu, ada contoh suami istri terpaksa bercerai karena keadaan yang membuat pernikahan tidak dapat dipertahankan di mana sepasang suami istri terpaksa bercerai karena keadaan yang membuat pernikahan mereka tidak dapat dipertahankan. Perceraian umumnya dipandang umumnya dilihat sebagai hal yang memalukan, tetapi jika upaya untuk memperbaiki pernikahan yang rusak antara suami dan istri terhenti, maka pernikahan tersebut harus dibubarkan atau diceraikan memang memalukan, tetapi jika usaha untuk memperbaiki pernikahan yang rusak antara suami istri menemui jalan buntu, maka pernikahan tersebut harus dibubarkan atau diceraikan.³⁵

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thalaq. Kata thalaq diambil dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Secara istilah umum, perceraian adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).³⁶

Dalam fikih Islam perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-isteri. Sedangkan para ulama mendefinisikan perceraian sebagai berikut :

³⁵ Millenia Ramadhani Dira, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt. G/2019/Pa. Kla)” (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

³⁶ Dwi Anjar Kurnia Ningsih, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)’ (Iain Metro, 2020).

a. Sayyid sabiq mendefinisikan, thalaq adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri

b. Abdur Rahman Al-Jiziri mendefinisikan, thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

c. Muhammad Ismail Al-Kahlani mendefinisikan, thalaq menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata ithlaq yaitu melepaskan atau menanggalkan.

d. Mbu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan, thalaq adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.³⁷

perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri hubungan pernikahan secara resmi antara dua individu. Perceraian melibatkan pemutusan ikatan pernikahan dan pengaturan mengenai hak asuh anak, pembagian harta benda, dan tanggung jawab keuangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Proses ini biasanya mencakup beberapa tahapan, termasuk pengajuan permohonan perceraian, negosiasi atau mediasi mengenai persyaratan perceraian, dan keputusan akhir oleh pengadilan.³⁸

Perceraian bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti ketidakcocokan, konflik yang tak terselesaikan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau masalah finansial. Setiap negara memiliki hukum dan prosedur yang berbeda dalam

³⁷ Masyarakat Adat Benuaq Di Desa Mandalika And Kabupaten Kutai Barat, 'Maswandi, Maswandi. Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt. G/2011/Pa. Pst). Diss. Universitas Islam Negeri Sum'.

³⁸ Reski Amaliah Syafruddin, 'Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)' (Iain Parepare Nusantara Press, 2023).

menangani perceraian, termasuk persyaratan untuk mengajukan perceraian dan pengaturan setelah perceraian.³⁹

3. Anak

Menurut Lesmana, secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Menurut Kosnan, anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 47 ayat (1) ,” Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawa kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut kekuasaanya.”dan pasal 50 ayat (1),”Anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan,yang tidak berada si bawah kekuasaan orang tua,berada di bawah kekuasaan wali”.Artinya dewasa ketika sudah di perbolehkan menikah,usianya 18 tahun.⁴⁰

Anak adalah istilah yang mengacu pada individu yang belum dewasa secara biologis atau sosial, tergantung pada konteksnya. Secara umum, istilah "anak" dapat memiliki makna sebagai berikut:

- a. Biologis: Sebagai keturunan langsung dari orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai usia dewasa.

³⁹ M Rajul Al Wafa, ‘Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Dan Mahkamah Syar’iyah Jantho Tahun 2019-2021)’ (Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2024).

⁴⁰ Muhammad Ilham, ‘Tinjauan Yuridis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Dalam Rumah Tangga’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

- b. Sosial: Dalam konteks sosial atau hukum, anak adalah individu di bawah usia kehidupan yang didefinisikan oleh undang-undang atau norma sosial tertentu. Misalnya, hukum sering menetapkan batasan usia yang membedakan antara anak-anak dan dewasa.
- c. Pemahaman Budaya: Istilah ini juga dapat digunakan secara lebih luas dalam bahasa sehari-hari untuk merujuk kepada orang muda secara umum atau dalam konteks kasih sayang atau perhatian.⁴¹

Anak adalah istilah yang memiliki beragam definisi menurut berbagai ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Berikut adalah beberapa pengertian anak menurut para ahli:

- a. Menurut Undang-Undang: Di banyak negara, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa atau batas usia tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Misalnya, di Indonesia, anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun.
- b. Menurut Ahli Psikologi: Anak adalah individu dalam fase perkembangan yang terjadi antara masa bayi dan masa remaja. Masa ini sering kali ditandai oleh perkembangan fisik, emosional, dan kognitif yang signifikan.
- c. Menurut Ahli Pendidikan: Anak adalah individu yang sedang dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter serta peningkatan kemampuan secara umum. Pendidikan anak meliputi aspek kognitif, sosial, dan emosional.

⁴¹ Ana Dwi Wahyuni, Benedictus Sudiyana, And Atri Waldi, 'Pendidikan Karakter: Strategi Menghadapi Globalisasi', *Penerbit Tahta Media*, 2023.

- d. menurut Ahli Kesehatan: Anak adalah individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan perhatian khusus terhadap aspek kesehatan fisik dan mentalnya.
- e. Menurut Ahli Sosiologi: Anak adalah bagian dari keluarga dan masyarakat yang memerlukan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan untuk dapat berintegrasi dan berperan dalam masyarakat secara produktif di kemudian hari.

Pengertian anak dapat berbeda-beda tergantung pada konteksnya, baik dalam bidang hukum, psikologi, pendidikan, kesehatan, maupun sosiologi. Definisi ini membantu dalam memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana anak dipahami dan didefinisikan dalam masyarakat dan ilmu pengetahuan.⁴²

Anak merupakan fase penting dalam kehidupan manusia di mana individu mengalami perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual yang signifikan. Perlindungan dan perawatan anak merupakan tanggung jawab masyarakat dan negara untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal mereka.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan salah satu hukum positif yang berlaku. Hukum Islam dianut dan ditaati oleh umat Islam yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia. Dalam praktiknya hukum Islam adalah salah satu bagian system hukum yang berlaku di Indonesia yang mempunyai peranan yang amat penting dan menentukan dalam mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Karena merupakan bagian dari sistem dan

⁴² Ahmad Saifuddin, *Psikologi Umum Dasar* (Jl.Tambora Raya No 23 Rawamangun, Jakarta: Prenada Media, 2022).

tata hukum Indonesia, hukum Islam mempunyai beberapa cakupan yang semuanya mengatur perilaku ummat Islam.

Hukum Islam, juga dikenal sebagai syariah, adalah sistem hukum yang berasal dari ajaran agama Islam. Syariah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, etika, ekonomi, dan sosial. Hukum ini didasarkan pada sumber-sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (tradisi dan praktik Nabi Muhammad SAW), serta sumber-sumber sekunder seperti ijma' (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi).⁴³

Penerapan hukum Islam bervariasi di berbagai negara dan komunitas Muslim. Beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Iran, menerapkan syariah sebagai sistem hukum utama mereka. Negara-negara lain mungkin menggabungkan hukum Islam dengan sistem hukum sekuler. Di banyak komunitas Muslim di seluruh dunia, hukum keluarga dan personal sering kali mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Hukum Islam memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan dan budaya umat Islam, memberikan panduan yang komprehensif untuk berbagai aspek kehidupan mereka.⁴⁴

Hukum Islam atau biasa dikenal sebagai Syariah, adalah sistem hukum yang berasal dari ajaran Islam dan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Beberapa ahli yang memberikan pandangan mengenai hukum Islam antara lain:

Imam Abu Hanifah beliau adalah pendiri mazhab Hanafi, menurutnya hukum Islam harus berbasis pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma (kesepakatan ulama), dan Qiyas

⁴³ Humam Balya And Muhammad Said, 'Filsafat Hukum, Ideologi Dan Masyarakat (Perspektif Marxisme Dan Islam)', *Al-Rasyad*, 3.01 (2024).


⁴⁴ Muhammad Husni Abdulah Pakarti And Diana Farid, 'Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim', *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2023), 37–62.

(analogi), menurut Imam Malik pendiri mazhab Maliki, ia menekankan pentingnya amal ahl al- Madinah (praktik penduduk Madinah) sebagai sumber hukum, selain Al-qur'an dan sunnah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i ia mengembangkan metodologi usul fiqih yang menekankan Al-qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas. Beliau juga menulis kitab "Al-Risalah" yang menjadi dasar ilmu usul fiqih

Pandangan para ahli ini menunjukkan bahwa meskipun sumber hukum Islam adalah sama, yakni Al-Quran dan sunnah, metode dan pendekatan dalam penerapannya bisa berbeda-beda sesuai dengan mazhab dan interpretasi masing-masing.



D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis & pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *feld research* penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang shohih yang dipersyaratkan kualitatif yaitu, wawancara mendalam, observasi.⁴⁵

Penelitian melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis, cermat, dan akurat mengenai Dinamika perceraian & dampaknya terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama dua bulan dan selanjutnya jika tidak memungkinkan maka waktunya akan ditambah(dikondisikan)

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada masyarakat Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua yang telah bercerai.

⁴⁵ Aan Komariah, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', 2019.

D. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: katakata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁴⁶

Penjelasan dari dua sumber data tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang diperloeh secara langsung dari narasumber dengan cara melakukan dialog dan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan sumber data. Sumber data ini yaitu berupa wawancara, yang dimana informannya adalah masyarakat Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab Pinrang yang mengalami perceraian.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari buku-buku literature, jurnal, dan situs internet.

⁴⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2019): 81–95.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut,

1. Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan penginderaan dan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.⁴⁷

Observasi dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengamati langsung kondisi atau hal sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang konkrit untuk penelitian ini.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah Suatu proses komunikasi relasional dengan tujuan yang serius dan ditetapkan lebih dulu yang dirancang untuk mempertukar perilaku dan melibatkan Tanya jawab Atau singkatnya suatu percakapan berdasarkan suatu maksud.⁴⁸

Pemahaman diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data

⁴⁷ Teknik Pengumpulan Data, "Observasi," *Wawancara, Angket Dan Tes*, N.D.

⁴⁸ Marheni Eka Saputri, "Wawancara," *Telkom University: Bandung*, 2020.

dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian lapangan (*field research*).

Sistem wawancara yang akan dilakukan yaitu secara personal untuk mengetahui lebih dalam mengenai penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini yakni masyarakat Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab Pinrang yang telah mengalami perceraian.

3. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi, digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk memberikan bukti nyata bahwa penelitian ini benar-benar memiliki data yang asli.⁴⁹

F. Uji Keabsahan data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian lapangan, data penelitian dikatakan valid apabila sesuai dengan masalah yang diteliti.⁵⁰ Uji keabsahan data dalam penelitian lapangan yaitu *credibility* dan *dependability*.⁵¹

⁴⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2019).

⁵⁰ Nugrahani And Hum, "Metode Penelitian Kualitatif."

⁵¹ A D I Yafah Rohman, 'Pelayanan Perpustakaan Di Sekolah Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Mts Satu Atap Batuputih Baturaja' (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

1. Uji *Credibility* (Kredibilitas)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁵²

2. Uji *Dependability* (Dependabilitas)

Dalam penelitian lapangan, dependabilitas disebut reliabilitas. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Adapun pengertian analisis data menurut Noeng Muhadjir, Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain, Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.⁵³

Dari pengertian itu, tersirat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pra lapangan tentunya, menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, menyajikan temuan

⁵² Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (2020): 145–51.

⁵³ Agung Susilo Yuda Irawan And Aries Suharso, "Analisi Data Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Paket Promosi Refarasi Mobil," *J-Sakti (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)* 5, No. 2 (2021): 925–34.

lapangan, dan mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya, di sini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi.⁵⁴

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti bendabenda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.⁵⁵

⁵⁴ Elsa Selvia Febriani And Others, 'Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas', *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1.2 (2023), 140–53.

⁵⁵ Saberiani, "Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone."

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Kecamatan Duampanua adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, Indonesia. Daerah ini juga merupakan Kecamatan kedua terluas wilayahnya setelah Kec. Lembang dan Kecamatan kedua dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Kec. Watang Sawitto menjadikan Duampanua salah satu Kecamatan terbesar di Kab. Pinrang.⁵⁶

Kecamatan Duampanua pada awalnya meruakan tujuh kecamatan pertama sejak tahun 1960 pembentukan Kabupaten Pinrang wilayah Kecamatan Duampanua merupakan bekas wilayah dari bekas swapraja Batulappa. Seiring perkembangan waktu dan untuk memenuhi pembangunan kemajuan daerah maka Kecamatan Duampanua dimekarkan menjadi:

- Kecamatan Cempa
- Kecamatan Batulappa

Kecamatan Duampanua memiliki luas wilayah 291.86km yang terdiri dari 10 desa dan 5 kelurahan dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 50,226 jiwa. Batas-batas wilayah Kecamatan Duampanua sebagai berikut:

- Disebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang
- Disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cempa dan Patampanua
- Disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batulappa

⁵⁶ Data Ini Di Ambil Dari Kantor Camat Duampanua Kab Pinrang.

- Disebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar

Gambar 2.2 Nama desa di Kecamatan Duampanua

No	Nama Desa
1	Desa Bungi
2	Desa Massewae
3	Desa Kaballangan
4	Desa Katomporang
5	Desa Paria
6	Desa maroneng
7	Desa Buttusawe
8	Desa Barugaae
9	Desa Bababinanga
10	Desa Kaliang

Gambar 2.3 nama kelurahan di kecamatan duampanua

No	Nama Kelurahan
1	Kelurahan Lampa
2	Kelurahan Pekkabata
3	Kelurahan Tatae
4	Kelurahan Data
5	Kelurahan Bittoeng

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan, karena hukum

perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata.

Pemahaman bahwa hukum perceraian adalah bidang hukum keperdaan, selaras dengan pengertian hukum perkawinan yang di kemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, yaitu: Hukum perkawinan adalah Sebagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang Wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang di tetapkan dalam undang undang kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.⁵⁷

Perceraian yang terjadi di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang memiliki berbagai macam penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perceraian tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber:

Wawancara dengan ibu Hasnani.

*“iyatu nak wassarang sibawa lakkaikku gara-gara salah pahammi apana ero iya sibawa lakkaikku meja I komunikasikku sibawa nappa jarang ka situdangeng sibawa ma carita carita jaji mejai komunikasi e, erona namo anu ceddemi salah paham sih jajito mappagewangna”.*⁵⁸

Artinya :

Inti dari wawancara di atas adalah perceraian ibu Hasnani dengan suaminya penyebabnya adalah unsur kesalahpahaman antar keduanya, karena keduanya memiliki komunikasi yang buruk. Jadi akibat komunikasi yang buruk yang sering menyebabkan pertengkarang yang berakhir perceraian.

⁵⁷ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Sri Turatmiyah, S.H., And M.Hum. Annalisa Yahana, S.H., *Hukum Perceraian* (Jakarta, 2022).

⁵⁸ Ibu Hasnani Masyarakat Kelurahan Pekkabata Yang Telah Bercerai, Wawancara Di Cacabala Pada Tanggal 3 Juni 2024.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hasnani dapat di simpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab.Pinrang adalah adanya unsur salah paham antara suami dan istri,salah paham tersebut timbul dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara keduanya sehingga menyebabkan seringnya pertengkarang atau cek-cok antara keduanya.jadi di dalam suatu hubungan rumah tangga pentingnya komunikasi yang baik antara suami istri untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik pula.

Perceraian akibat kesalahpahaman adalah situasi di mana pernikahan berakhir karena pasangan tidak dapat mengatasi atau menyelesaikan konflik yang timbul dari ketidaktahuan atau interpretasi yang salah satu terhadap kata-kata atau tindakan masing-masing.Beberapa aspek yang sering memicu kesalahpahaman ini antara lain:

- 1) Kurangnya dialog terbuka,pasangan mungkin tidak berbicara secara jujur dan terbuka tentang perasaannya,kebutuhan,dan harapan mereka.
- 2) Tidak mendengarkan,salah satu dari kedua pihak mungkin merasa tidak di dengarkan,yang dapat menyebabkan frustasi dan salah paham.
- 3) Perbedaan dalam harapan,Ketika harapan dari pernikahan berbeda drastis misalnya satu pihak menginginkan anak segera sementara satu pihak lain ingin menunda untuk mempunyai anak,ini dapat menyebabkan ketegangan
- 4) Perbedaan latar belakang,pasangan dari latar belakang budaya atau nilai yang berbeda mungkin memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap berbagai aspek kehidupan,termasuk cara mendidik anak,peran gender,dan manajemen keuangan

- 5) Masalahh keuangan,kesulitan ekonomi dapat menambah tekanan dalam pernikahan,membuat pasangan lebih rentan terhadap konflik.
- 6) Kurangnya dukungan emosional,jika salah satu atau kedua pasangan merasa tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup,mungkin merasa kesepian dan tidak terhubung.
- 7) Ketidakcocokan dalam Persepsi, Setiap individu memiliki cara pandang dan persepsi yang berbeda terhadap situasi dan perasaan mereka sendiri. Ketika pasangan tidak dapat memahami atau menghormati persepsi masing-masing, kesalahpahaman bisa timbul dan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.
- 8) Perbedaan Nilai dan Prioritas Perbedaan dalam nilai-nilai fundamental atau prioritas hidup juga dapat menyebabkan kesalahpahaman yang signifikan. Misalnya, perbedaan dalam pandangan tentang karier, uang, agama, atau kehidupan sosial bisa menjadi sumber konflik yang meruncing hingga menyebabkan perceraian.

Wawancara dengan bapak Akbar Syamsul:

“iya massarangka sibawa beneku gara-gara salah paham ,apana ero iya tuli nitaka ma hp leng ma telpon nappa ero beneku naseng na selingkuh padahal ero iya tuli ma hp lekka ma telpon leng gara-gara jama jamang mi,jamang mi lau urus na tuli ma hp ka na beneku salah paham ni naseng na selingkuh,bateku papahangi makkada jamang mi ksi wurusu demi idi mato iyewe yassaparengge tapi tette I ndi dena mateppe beneku, usuro ni aga paressai hp ku paressa klo memeng engka makallaleang maseng klo masekka selingkuh de ton ana melo apana takkala emosini aga jadi madde bawang mni nasalai beneku dena na melo mangkalingai apa bateku papahngi detona na melo mateppe jadi makkoro salah paham gara-gara hp mi na anu makanja mo ijama na naseng ki selingkuh sih.”⁵⁹

⁵⁹ Bapak Akbar Syamsul Masyarakat Pekkabata Yang Telah Bercerai,Wawancara Di Lakukan Di Cacabala Pada Tanggal 3 Juni 2024

Artinya :

Jadi inti dari wawancara bapak Akbar Syamsul penyebab terjadinya perceraian ialah adanya unsur kesalahpahaman antar keduanya, karena istri dari bapak Akbar Syamsul merasa cemburu karena dia sering melihat suaminya menelpon dengan orang lain. Padahal menurut wawancara dengan bapak Akbar Syamsul dia sering menelpon dengan seseorang karena adanya urusan kerjaan tapi istrinya yang salah paham mengira suaminya sedang menelpon dengan selingkuhannya, sudah beberapa kali di jelaskan oleh istrinya tetapi dia sudah tidak mau mendengarkan penjelasan dari suaminya dan memilih untuk kembali ke orangtuanya dan bercerai.

Jadi berdasarkan wawancara dengan bapak Akbar Syamsul dapat di simpulkan bahwa penyebab terjadinya perceraian adalah ke salah pahaman gara-gara handphone atau hp karena dari salah satu pihak ada yang selalu mementingkan handphone ketimbang pasangannya, di karenakan salah satu pasangan merasa cemburu karena lebih mementingkan hpnya apalagi teknologi sekarang yang ada di hp itu semakin canggih.

Berkembangnya teknologi masa kini sangat memberikan kemudahan bagi kita untuk saling berkomunikasi walaupun dengan jarak yang berjauhan. Berkaitan dengan berkembangnya teknologi yang sekarang ini, Islam bukanlah agama yang melarang dengan menutup diri dengan kemajuan teknologi pada masa sekarang ini, tetapi islam juga tidak melepaskan begitu saja tanpa ada Batasan-batasan yang harus di jadikan pedoman.

Ketika teknologi dating di kalangan masyarakat tetapi tidak di dukung dengan pengetahuan yang baik terkait penggunaannya, maka akan dapat menyebabkan penyimpangan di dalamnya.

Seperti halnya yang dilalui bapak Akbar Syamsul dia menggunakan teknologi dengan baik tetapi adanya ke salah pahaman oleh istrinya yang mengira suaminya mencoba mengingat mantannya atau berselingkuh dengan mencari-cari di

beberapa social media facebook sehingga timbul penasaran dan saling menyapa ataukah dia mengira suaminya saling bertukar nomor hp untuk berkomunikasi.

Untuk mengatasi perceraian akibat kesalahpahaman, penting bagi pasangan untuk:

- 1) Berkomunikasi dengan jelas, mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, seperti mendengarkan aktif dan berbicara tentang perasaan dan kebutuhan.
- 2) Mengelola ekspektasi, berbicara tentang harapan dan mencari kompromi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- 3) Meningkatkan empati, berusaha memahami perspektif dan perasaan pasangan, serta menunjukkan empati dan dukungan.
- 4) Mencari bantuan profesional, konseling atau terapi pernikahan dapat membantu pasangan mengidentifikasi dan mengatasi kesalahpahaman serta membangun kembali hubungan mereka.

Adapun wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan ibu Tanti.

Wawancara dengan ibu Tanti

“iya massarakka sibawa lakkaikku apana tuli napeddirika atau kdrt i nappa biasa aga dena nalekka dui klo millauka, ero pertama napeddirika lakkaikku makkoro de sedding umateppe apana manengkaje benena napeddiri makkoe ladde tapi wettue ero nappaka sadar makkada mappangewang mettoka ple sibawa emosi laddenii kpang mappangewang jaji napeddiri bawang mena, nappa puraku na pepddiri pertama mamekko mokka jolo de wappau pau okko keluarga e apa lagi detogaga tau lain mitaka ipeddiri apa makkada tokka emosi ladde miro deto na sedding kpang alena tappa napeddiri bawakka makkoro, tapi makkoro mo kedua na millauka dui nade nalekka nappa emosini milauka dui na napeddiri tona sih kdrt I cauna sedding apana namo anu cede melo leng mni peddirika jaji laona mallaporo okko keluarga e makkada napeddiri lakkaikku cauna sedding sibawa apa napeddiri mi jaji ero

*keluargae na pedang bawang mena makkada assarang bawang no ple sibawa klo cauno”.*⁶⁰

Artinya:

Jadi inti dari wawancara dengan ibu Tanti adalah faktor penyebab terjadinya perceraianya adalah KDRT(kekerasan dalam rumah tangga) ia sering di pukul oleh suaminya karena dia meminta uang kepada suaminya padahal memberi nafkah pada istri memang menjadi kewajiban suami,awal mulanya saya masih diam dan tidak melapor siapa-siapa tetapi ia semakin sering di pukul, akhirnya saya pun melapor kepada keluarga saya bahwa saya sering di pukul oleh suami saya jadi keluarga saya menyarankan untuk mengugat cerai suaminya saya.

Jadi penyebab perceraian yang di alami oleh ibu Tanti adalah kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) dan tidak di berikan nafkah dalam wawancara ini menunjukkan perjalan korban KDRT dari pengakuannya dan pencarian bantuan.Dukungan dari keluarga sangat penting dalam proses ini.

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik tetapi juga mencakup psikologis,seksual,dan ekonomi.KDRT tidak hanya berdampak langsung pada korban, tetapi juga berdampak pada anak-anak dan anggota keluarga lainnya yang menyaksikan atau menyadari adanya kekerasan tersebut..

KDRT merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan Tindakan dari semua lapisan masyarakat.Penting untuk memberikan dukungan kepada korban,,menedukasi masyarakat,dan menegakka hukum dengan tegas untuk mencegah dan menangani kasus KDRT. Semua orang berhak untuk hidup tanpa ada yang Namanya kekerasan dan dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu dengan bapak asriadi:

“iya massarangka sibawa beneku apa de memengje usipoji gara-gara lai jodohkan ma sibawa tomatoe elo tomota rekeng apana ero tomotoa melo laddenit mitaka tudang botting,de memeng je u melo tapi napassa leng tokka iya mitau tokka madoraka jaji pasrah mena rekeng,jaji pas puraki botting tuli

⁶⁰ Ibu Tanti Masyarakat Pekkabata Yang Telah Bercerai ,Wawancara Di Lakukan Di Cacabala Pada Tanggal 5 Juni 2024

*mallaga lemme apana de metto gaga sipoji apa pada-pada mi lai jodohkan makkoro mi natomassarang apana dega sipoji”.*⁶¹

Artinya:

Jadi inti dari wawancara dengan bapak Asriadi adalah faktor penyebab terjadinya perceraian ialah memang tidak saling suka satu sama lain karena mereka di jodohkan oleh kedua orang tuanya, keduanya memang tidak menyetujui untuk dijodohkan tetapi kedua orang tua memaksa jadi dia menerima perjodohan itu karena dia takut durhaka kepada kedua orang tua, setelah pernikahan sering terjadi pertengkaran karena tidak suka satu sama lain akhirnya memutuskan untuk berbicara kepada kedua orang tuanya untuk bercerai.

Dari wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pernikahan yang di jodohkan itu tidak selamanya bertahan. Perceraian akibat perjodohan orang tua bisa terjadi karena berbagai alasan terkait dengan tekanan sosial, kompatibilitas, dan ketidakpuasan pribadi. Perceraian akibat perjodohan orang tua adalah hasil ketidakmampuan untuk mengatasi berbagai perbedaan dan tantangan yang muncul setelah pernikahan.

Pernikahan karena perjodohan adalah pernikahan yang diatur oleh keluarga atau pihak lain, bukan atas inisiatif pribadi pasangan yang menikah. Fenomena ini masih umum terjadinya di berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia, meskipun semakin banyak yang beralih ke pernikahan berdasarkan cinta dan pilihan sendiri atau pilihan pribadi.

Beberapa alasan di balik perjodohan termasuk menjaga tradisi keluarga, memperkuat hubungan antar keluarga atau komunitas, serta alasan ekonomi atau sosial. Keberhasilan pernikahan semacam ini sangat bergantung pada komunikasi, kompromi, dan kemampuan pasangan untuk menumbuhkan cinta dan saling pengertian. Namun penting memastikan bahwa semua pihak yang terlibat setuju

⁶¹ Bapak Hasriadi Masyarakat Pekkabata Yang Telah Bercerai, Wawancara Dilakukan Di Cacabala Pada Tanggal 7 Juni 2024

dan tidak merasa di paksa, karena pernikahan yang di paksakan dapat mengakibatkan ketidakbahagiaan dan berbagai masalah dalam hubungan tersebut.

Dalam konteks perceraian, teori maqasid al-syariah dapat digunakan dalam memahami dan menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian melalui lensa tujuan-tujuan utama ini. Misalnya,

- 1) Pelestarian Agama: Perceraian mungkin terjadi jika salah satu pasangan tidak mendukung atau menghalangi pelaksanaan ibadah atau kewajiban agama.
- 2) Pelestarian Jiwa: KDRT atau ancaman terhadap kesejahteraan fisik atau mental salah satu pasangan dapat menjadi alasan utama perceraian.
- 3) Pelestarian Harta: Masalah finansial yang kronis, seperti hutang yang besar atau ketidakadilan dalam pengelolaan keuangan keluarga, bisa menjadi faktor pemicu perceraian.

Teori konflik adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang mempelajari sifat konflik, penyebabnya, serta cara-cara untuk mengelola atau menyelesaikannya. Hubungan antara teori konflik dengan rumusan masalah faktor-faktor penyebab perceraian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketidaksepakatan dalam Kehidupan Berumah Tangga: Teori konflik mengakui bahwa dalam suatu perkawinan, pasangan sering memiliki tujuan, keinginan, atau harapan yang berbeda. Ketidaksepakatan ini dapat mengarah pada konflik yang intens, terutama jika tidak dikelola dengan baik atau jika terdapat kegagalan dalam mencapai kompromi.

2. Peran Komunikasi yang Buruk: Komunikasi yang tidak efektif atau konstruktif sering kali menjadi faktor penyebab konflik dalam pernikahan. Teori konflik menunjukkan bahwa masalah komunikasi yang tidak teratasi dapat memperburuk konflik yang ada, meningkatkan ketegangan, dan mempersulit penyelesaian masalah.
3. Peran dalam Pemilihan Pasangan: Faktor-faktor yang terkait dengan pemilihan pasangan juga bisa menjadi penyebab konflik dan, akhirnya, perceraian. Misalnya, perbedaan latar belakang budaya atau sosial, kompatibilitas yang kurang, atau ketidakcocokan yang muncul setelah menikah dapat mempengaruhi kestabilan pernikahan.

B. Dampak perceraian terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya tempat berlindung atau hal yang melindungi. Sedangkan perlindungan yakni proses, cara hukum melindungi. Obyek perlindungan hukum adalah hak-hak hukum seseorang. Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang

ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah proses, perbuatan dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan seseorang.

Adapun beberapa dampak perceraian terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab Pinrang yang telah di wawancarai oleh penulis sebagai berikut:

Wawancara dengan ibu Hasnani:

*“pertamana nak ero anak ku pusai makkada manengka je massarang bapakku sibawa emmaku e sibawa ero anak ku meja to sedding manengka harus I massarang,tapi makkoro mo labe wettue metta-metta mammulani naterima keadaan e makkada dena usibawa bapakna tapi biasa mopi ksi ningerrang wattunna sibawa mopa bapakna tapi klo dampakna lao okko anak ku eromi marommo biasa takkajenne ksi alalena nulle bapakna napikkirki leng,degage to rekeng dampakna makkada makuutui massikola atau lain-lain e”.*⁶²

Artinya:

Anak dari ibu Hasnani mulanya sedikit bingung karena perceraian yang terjadi oleh kedua orang tuanya mungkin karena dia belum terbiasa,tapi seiring berjalanya waktu dia sudah mulai terbiasa dengan perceraian saya dengan ayahnya akhirnya dia sudah tidak merasa bingung lagi tetapi masih sering mengingat kebersamaan kami ketika saya belum bercerai dengan suami saya.

Perceraian memang menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat khususnya di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab Pinrang.Perceraian dapat di pandang sebagai suatu bentuk kesialan bagi seorang atau kedua orang pasangan di masyarakat manapun ,tetapi harus juga di pandang sebagai suatu paradigma social,suatu macam pengaman bagi ketengangan yang di timbulkan oleh perkawinan itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian adalah perlindungan yang di lakukan oleh hukum untuk melindungi hak-hak anak yang harusnya di

⁶² Ibu Hasnani Masyarakat Pekkabata Yang Telah Bercerai,Wawancara Di Lakukan Di Cacabala Pada Tanggal 3 Juni 2024

dapatkan oleh anak setelah orang tuanya bercerai. Perlindungan hukum bagi anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua walaupun terjadi perceraian. Tidak ada alasan bagi kedua orang tua yang sudah bercerai untuk tidak memberikan perlindungan bagi anaknya..

Adapun wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan bapak Akbar Syamsul.

Wawancara dengan bapak Akbar Syamsul:

*“klo ero masalah dampaknya lao okko anak ku iya puraku berceraia, ee nulle degage to iya wita, apa aero kebiasaan na anak ku wattukku sibawa beneku sibawa wattukku massarang na pada pada moi detogaga rekeng berubah atau sipana lain-lain anakku, apa ero dua anak ku ro pada klo biasa biasa moi nulle depaga napaham I atau agaha tapi biasa mo nakkutanang emmanana, klo dampak na lao okko ana nak e detoga”.*⁶³

Artinya:

Klo masalah dampaknya sama anakku setelah ku bercerai, mungkin ndak ada yang saya liat. karena itu kebiasaanya anakku waaktuku sama istriku sama waktuku cerai meka sama moi ndak adaji siftanya berubah atau lain-lain anakku, karena anakku dua e seperti klo biasa -biasa di lihat mungkin belumpi na paham masalah begitu atau apaga tapi biasa na tanya kan mamanya, klo masalah dampaknya sama anakku mungkin ndak ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di atas dapat di simpulkan bahwa tidak semua anak yang broken home atau anak yang orangtuanya telah bercerai memiliki dampak, tetapi ada juga anak yang tidak memiliki dampak setelah perceraian kedua orang tuanya.

Mungkin cara yang dilakukan kepada ialah kita harus menjelaskan kepada anak situasi yang sekarang kita alami pastikan anak itu merasa tidak bersalah dan kedua berusaha untuk bekerja sama dalam mengasuh anaknya dan membuat anaknya

⁶³ Bapak Akbar Syamsul Masyarakat Pekkabata Yang Telah Bercerai, Wawancara Di Lakukan Di Cacabala Pada Tanggal 3 Juni 2024

selalu merasa Bahagia,memberikan waktu yang berkualitas kepada anak dengan menunjukkan dukungan emosional kepada anak.

Dalam perspektif hukum Islam perceraian atau talak memiliki dampak seignifikat terhadap anak. Berikut beberapa dampak perceraian terhadap anak menurut hukum islam:

- 1) Ketidakstabilan emosional, Anak-anak sering mengalami ketidakstabilan emosional setelah perceraian orang tua..Mereka mungkin merasa sedih ,marah,bingun,ataupun cemas.
- 2) Perubahan dalam hubungan keluarga,perceraian dapat ,mengubah dinamika keluarga besar,termasuk hubungan dengan kakek-nenek,paman,bibi,dan sepupu.
- 3) Kurangnya pengawasan,jika salah satu orang tua menjadi satu-satunya pengasuh,anak mungkin mendapatkan dan pengawasan yang lebih sedikit.
- 4) Penurunan standar hidup,perceraian sering kali menyebabkan penurunan standar hidup karena pendapatan keluarga berkurang.
- 5) Peran orang tua,peran ibu dalam islam ibu memainkan peran utama dalam pengasuhan anak,terutama dalam hal Pendidikan moral dan spiritual. Peran ayah,ayah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan finansial dan Pendidikan agama anak.

Untuk mengurangi dampak negatif perceraian terhadap anak,islam menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara orang tua setelah perceraian,serta memastikan bahwa kebutuhan fisik,emosional,dan spiritual anak tetap terpenuhi.

Kemudian wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan ibu Tanti.

Wawancara dengan ibu Tanti

*“klo anakku iya nulle k pang depa na paham I masalah makkoro jadi ero anakku biasa biasa moi pada klo degage terjadi,cuman eromi biasami tappa nakkutanang bapakna biasa rekeng nasappa bapakna,jaji iya klo nasappani bapakna makkoro makkada mena degagani bapakmu nak ajana musappai madden i lao bolana ”.*⁶⁴

Artinya:

Klo saya anakku mungkin belumpi karena belumpi na paham masalah yang begitu jadi itu anakku biasa-biasa saja seperti klo ndak ada terjadi,cumin biasa langsung na tanyakan bapaknya biasa langsung na cari,jadi saya klo na cari bapaknya begitu bilang meka ndak adai bapakmu jangan mi cari pulang mi pergi rumahnya.

Dari wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa mungkin dampak dari perceraian untuk anak yang usianya masih balita mungkin belum memiliki dampak karena anak tersebut belum memahami sama sekali apa yang terjadi pada kedua orang tuanya jadi anak itu masih biasa-biasa saja tanpa adanya dampak yang ada pada anak itu.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh penulis dengan bapak asriadi:

*“klo dampaknya sama anakku nulle klo iya de u perhatikan ladde i to apa puraku massarang ero nanae cinampe mi sibawa iya nalaoni sibawa emmana apana emmana lemme nasappa,de nullei k pang klo dena sibawa emmanana,klowattunna sibawa mopa iya eromi nasappa lemme emmana nulle parellu mopi kasi sayang na emmana jaji nasappa leng mopi ”.*⁶⁵

Artinya:

Klo dampaknya sama anakku mungkin klo saya tidak terlalu ku perhatikan karena pas sudahka cerai sebentar ka saja sama anakku baru pergi sama mamanya, karena na cari terus mi mamanya,jadi mungkin waktunya sama saya itu selalu nacari mamanya masih perlu mungkin kasi sayangsama mamanya jadi nacari terus i.

⁶⁴ Ibu Tanti Masyarakat Pekkabata Yang Telah Bercerai,Wawancara Di Lakukan Di Cacabala Pada Tanggal 5 Juni 2024

⁶⁵ Bapak Asriadi Masyarakat Pekkabata Yang Telah Bercerai,Wawancara Di Lakukan Di Cacabala Pada Tanggal 7 Juni 2024

Teori stres kehidupan memiliki aplikasi yang kuat dalam memahami dampak perceraian terhadap anak-anak. Berikut ini adalah beberapa hubungan antara teori stres kehidupan dan dampak perceraian terhadap anak-anak:

1. **Stresor Utama:** Perceraian orang tua adalah salah satu stresor utama dalam kehidupan anak. Menurut teori stres kehidupan, perubahan signifikan seperti ini dapat menyebabkan respons stres yang berdampak pada kesejahteraan psikologis dan fisik anak.
2. **Peningkatan Tingkat Stres:** Anak-anak yang mengalami perceraian sering mengalami peningkatan tingkat stres emosional. Mereka dapat merasa cemas, sedih, marah, atau bingung karena perubahan besar dalam kehidupan keluarga mereka.
3. **Kesehatan Mental dan Emosional:** Perceraian dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional anak-anak. Mereka mungkin mengalami depresi, kecemasan, atau masalah perilaku karena sulit menyesuaikan diri dengan perubahan dalam struktur keluarga dan dinamika hubungan orang tua.
4. **Pola Hubungan di Masa Depan:** Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua mereka mungkin lebih rentan terhadap masalah hubungan di masa dewasa, baik dalam hal perceraian sendiri atau kesulitan dalam membangun hubungan yang stabil dan sehat.
5. **Perubahan dalam Hubungan dengan Orang Tua:** Perceraian bisa mempengaruhi hubungan anak-anak dengan orang tua mereka. Misalnya, anak-anak mungkin mengalami penurunan dalam hubungan dengan orang tua yang tidak tinggal bersama mereka atau mengalami kesulitan dalam mempertahankan hubungan yang baik dengan keduanya.

Dengan memahami teori stres kehidupan, para orang tua dan profesional kesehatan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif perceraian terhadap anak-anak. Ini termasuk memberikan dukungan emosional yang stabil, memfasilitasi komunikasi terbuka, menjaga rutinitas sehari-hari sebaik mungkin, dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengekspresikan perasaan mereka secara aman. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi tingkat stres anak-anak dan memfasilitasi penyesuaian mereka terhadap perubahan dalam keluarga mereka.

C. Upaya solutif dalam memimalisir perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab Pinrang perspektif Hukum Islam

Pernikahan di langsunkan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi, melainkan untuk memperoleh ketentraman dan kedamaian jiwa, saling mengasihi, menyayangi, serta saling mengayomi suami dan istri. Namun pada kenyataanya membagung rumah tangga bukanlah perkara yang mudah, butuh kerja sama di antara suami dan istri untuk memelihara dan membina hubungan rumah tangga sehingga bisa mencapai keluarga Sakinah mawaddah warahmah.

Data yang di peroleh dari pengadilan agama pinrang jumlah perceraia di kabupaten pinrang selama tahun 2022 sebanyak 776 kasus. kenyataan tersebut menyadarkan perlunya calon pasangan suami istri untuk mempersiapkan dengan baik rumah tangganya.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis tentang upaya solutif dalam memimalisir perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab Pinrang.

Wawancara dengan ibu Hasnani::

“klo masalah upaya na klo wedding I pakanja kanja ki pikkirini klo melo memang no botting apana gara-gara muiita gammai sibawa mu botting melo tono sembarang na mu pile pasangan mu pura ko botting nade musicocok massarang sih ko,jadi klo iya upaya na pakanjaki pikkirina klo meloni botting mulle niga jalani rumahtangga makanja supaya dena massarang matu klo purano botting klo makanja maneng ni persiapan mu”.⁶⁶

Artinya:

Kalau masalah upaya na kalau bisa kalau mau menikah suruh pikir bagus-bagus klo mau menikah jangan karena gara-gara temannya na liat menikah na mau tomi jadi sembarang mu pilih pasangan kalau sudah mi menikah ndak cocok mko sama jadi bercerai sih ko,jadi klo bisa pikir matang-matang kalau mau menikah siap mo ga jalani rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah supaya tidak bercerai mko karena bagus semuami persiapan mu.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sebelum kita menikah kita harus memilliki persiapan yang benar benar matang untuk menjalani yang Namanya pernikahan karena tanpa adanya persiapan yang matang resiko terjadinya perceraian dalam rumah tangga pun semakin tinggi.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Akbar

Syamsul :

“klo pendapat ku iya upaya na to pertama ero kan engkatu bimbingan okko kua klo melo botting tauwe okkoro makanja lebih ipakanjaki pi okkoro bimbingan pra nikah,lebih ipakanjakipi lah batewe bmbing I calon botting supaya dena gampang massarang,kedua,aja lalo mupasalah paham pasangan mu apa lagi pada iya to oroaneka naero makkunrai sensitive ladde paccemburuang ladde nappa gampang aga salah paham padani iya uwolae he,jaji pakanjaki bawanni komunikasi e sibawa pasangan ta nappa klo memang ple engka masalah ibicara makanja kanja I supaya de sih to mappangewang apa mappangewang mitu biasa bungena gangkanna massarang I tauwe”.⁶⁷

⁶⁶ Ibu Hasnani Masyarakat Pekkabata Yang Telah Bercerai,Wawancara Dilakukan Di Cacabala Pada Tanggal 3 Juni 2024

⁶⁷ Bapak Akbar Syamsul Masyarakat Pekkabata Yang Telah Bercerai,Wawancara Dilakukan Di Cacabala Pada Tanggal 3 Juni 2024

Artinya:

Kalau saya pendapat ku upaya to pertama adatu bimbingan di KUA klo mau menikah orang disitu bagus lebih di ksi bagus lagi bimbingannya,supaya itu calon pengantin e ndak gampang brcerai,kedua,jangan sampai mu ksi salah paham apa lagi seperti saya to laki-laki ka n aitu perempuan e sensitive sekali gampang cemburu baru gampang salah paham juga sepertimi ku alami e,jadi ksi bagus komunikasi ta sama pasangan ta baru klo memang ada masalah bicara baik-baik ki sama pasangan ta supaya ndak bertengkar lagi sama karena di pertengkarang biasa awal orang mau bercerai.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa salah satu upaya dalam memimalisir perceraian itu dengan melakukan bimbingan pra nikah dengan baik dan pentingnya untuk memperbaiki komunikasi antara suami dan istri untuk keharmonisa keluarga.

Pemerintah melalui kementrian agama telah memprogramkan aspek bimbingan dan konseling pada setiap unit layanannya yang terdapat di kantor urusan agama(KUA).Bimbingan tersebut telah di berikan dengan baik untuk menghindari kseulitan -kesulitan maupun untuk mengatasi persoalan -persoalan yang dihadapi individu di dalam kehidupan bermasyarakat.

Kantor urusan agama sebagai salah satu Lembaga yang berada di bawah naungan kementrian agama di dalamnya terdapat penyuluh agama islam yang bertugas dalam memberikan bimbingan layanan konseling,termasuk bimbingan konseling pranikah.Bimbingan konseling pranikah merupakan kegiatan yang di selenggarakan kepada pihak pihak yang belum menikah,sehubungan dengan rencana pernikahannya.pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik.

Penyuluh agama memiliki tugas yang signifikan untuk mencegah dan memimalisir terjadinya perceraian di dalam rumah tangga.Hal tersebut merupakan tugas yang paling berat untuk seorang penyuluh agama,karena dalam peranya

tersebut, penyuluh agama bertugas untuk mencegah adanya perceraian dan melindungi pernikahan agar sesuai dengan tujuan nikah diharapkan dapat membantu dan mengarahkan calon pengantin untuk bekal pernikahannya di masa yang akan datang sebagai bekal untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh penulis dengan ibu Tanti sebagai berikut:

“klo menurut ku iya mega sebenarnya caranya, pertama ero bimbingan pranikah e penting ladde, nasaba ero calon botting e rekeng pasangan suami istri e harus rekeng engka bekal na makanja contohna untuk makanja komunikasina sibawa pasangan atau macca ni rekeng selesaikan masalah e klo engka masalah rumah tanggana, eroto bimbingan pranikah supaya ero calon botting e nisseng makkada alena dua perlu na paham makkada ero botting e parellu usaha makanja pole kedua belah pihak. kedua, ero hindari ero yasengge pernikahan di bawa umur, nasaba ero ksi ananae de mettopa na gene umuruna ipabotting ni depa namakanja pikiranna nanae depa namadewasa jaji gampang mi massarang apana depa namadewasa pikiranna⁶⁸

Artinya:

Kalau menurut saya banyak cara sebenarnya, contohnya bimbingan pranikah sangat penting, karena calon pengantin harus dibekali komunikasi yang bagus dengan pasangan dan pemecahan masalah dalam rumah tangga, dan bimbingan pernikahan itu agar calon pasangan mengetahui atau menyadari bahwa pernikahan memerlukan usaha yang baik dari kedua belah pihak. kedua, hindari yang namanya pernikahan di bawa umur karena anak yang mengalami pernikahan di bawa umur lalu belum memiliki pikiran yang dewasa jadi sangat mudah terjadi perceraian karena belum memiliki pikiran yang matang.

Dari wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pentingnya bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami-istri yang ingin melaksanakan perkawinan karena di dalam bimbingan pranikah bisa lebih menambah

⁶⁸ Ibu Tanti Masyarakat Pekkabata Yang Telah Bercerai, Wawancara Dilakukan Di Cacabala Pada Tanggal 5 Juni 2024

wawasan calon pengantin tentang berumah tangga yang baik. kemudian kurangi menikahkan anak yang masih belum cukup umur atau masih di bawah umur.

Perbedaan batas usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini merupakan perubahan besar karena sebelumnya di atur dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan bapak asriadi:

*“jaji klo iya saran sebelum menikah pikkiriki memangni makanja ajana makkada gara-gara terpaksa mi pada iya elo tomoatoa mi u botting lai jodohkan topa, sibawa klo melo memeng ma jodohkan minimal sissengki sibawa calon ta apa mawatang ki sipoji tauwe klo deto sisseng e tappa melo bawakki ipabotting “.*⁶⁹

Artinya:

Jadi saran saya klo mauki menikah pikir bagus-bagus memang jangan karena gara-gara terpaksa kemauan orang tua apalagi klo di jodohkan juga, klo mau memangki menjodohkan minimal lah calon pengatin saling kenal satu sama lain karena susah ki untuk saling suka sama orang kalau ndak kenal memang ki na di jodohkan sama.

Dari wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jika memang kita ingin menjodohkan seseorang minimal dia saling kenal satu sama lain karena saling mengenal sama pasangan itu sangat penting karena untuk kita bisa lebih mengetahui sifat asli dari calon pasangan kita tersebut.

⁶⁹ Bapak Hasriadi Masyarakat Pekkabata Yang Telah Bercerai, Wawancara Dilakukan Di Cacabala Pada Tanggal 7 Juni 2024

Kemudian dalam proses perjodohan sebaiknya kedua calon pasangan dilibatkan supaya bisa dipastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar setuju dan merasa nyaman dengan perjodohan tersebut dan tanpa adanya paksaan dari keluarga ataupun pihak luar.

Upaya solutif dalam meminimalisir perceraian melibatkan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek, baik individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Berikut beberapa strategi yang dilakukan:

1) Pendidikan pra -nikah yang komperhensif :

Menyediakan program pendidikan pra-nikah yang komprehensif bagi calon pasangan adalah langkah penting dalam mempersiapkan mereka untuk memasuki komitmen pernikahan yang langgeng dan bahagia. Program ini tidak hanya fokus pada persiapan teknis untuk pernikahan, tetapi juga mengajarkan keterampilan emosional dan interpersonal yang krusial untuk membangun hubungan yang sehat.

2) Konseling perkawinan :

Mendukung pasangan yang menghadapi masalah dalam pernikahan mereka dengan menyediakan konseling perkawinan adalah langkah yang sangat berarti dalam membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi dan memperkuat ikatan mereka. Konseling ini menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana pasangan dapat secara terbuka mengeksplorasi dan memahami masalah-masalah yang mendasari ketegangan dalam hubungan mereka.

3) Penguatan hubungan:

Mendorong penguatan hubungan antar pasangan melibatkan berbagai aspek yang penting untuk membangun ikatan yang kuat dan harmonis. Salah satu langkah kunci adalah dengan mempromosikan aktivitas bersama yang menyenangkan dan bermakna bagi keduanya. Melakukan kegiatan bersama tidak hanya mempererat hubungan secara emosional tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk komunikasi yang terbuka dan jujur.

4) Dukungan keluarga :

Mendorong peran keluarga dalam mendukung stabilitas pernikahan sangat penting dalam membangun fondasi yang kuat bagi hubungan yang langgeng. Keluarga dapat memberikan dukungan emosional dan praktis yang sangat diperlukan untuk membantu pasangan mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan perkawinan. Dengan memberikan nasihat yang bijaksana, membantu menyeimbangkan peran dan tanggung jawab, serta memberikan contoh yang positif, keluarga dapat berperan sebagai pilar pendukung yang kuat bagi keberlangsungan hubungan pernikahan. Bimbingan dari keluarga juga dapat membantu memperkuat komunikasi dan keterbukaan antara pasangan, memastikan bahwa mereka dapat saling mendukung dan memahami satu sama lain dalam segala situasi.

5) Pendidikan orang tua:

Memberikan pendidikan dan dukungan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai yang mempromosikan hubungan yang sehat dan komitmen terhadap pernikahan adalah investasi yang krusial dalam membangun masa depan keluarga yang stabil dan bahagia. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk pandangan anak-anak mereka

tentang cinta, komitmen, dan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk menjalin hubungan yang sehat di masa depan.

6) Intervensi komunitas:

Mengembangkan program-program komunitas yang mendukung keluarga dalam membangun hubungan yang sehat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya komitmen dalam pernikahan adalah langkah penting dalam memperkuat fondasi keluarga yang stabil dan bahagia. Program ini dapat mencakup berbagai kegiatan dan inisiatif yang dirancang untuk mendukung orang tua, pasangan yang menikah, dan keluarga dalam memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam perjalanan perkawinan.

7) Penguatan ekonomi:

Memfasilitasi akses terhadap pelatihan kerja, pendidikan, dan dukungan ekonomi adalah langkah penting dalam mengurangi stres keuangan yang dapat berdampak pada stabilitas pernikahan. Dengan menyediakan pelatihan kerja yang relevan dan pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan dan penghasilan anggota keluarga, kita dapat membantu meningkatkan keamanan finansial mereka. Ini tidak hanya mengurangi tekanan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik dalam hubungan, tetapi juga memberikan fondasi yang lebih stabil bagi perkawinan.

8) Advokasi kebijakan:

Mendorong pembuatan kebijakan publik yang mendukung keluarga dan pernikahan merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih stabil dan berkelanjutan. Salah satu aspek krusial dari kebijakan ini adalah perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dengan

menyediakan undang-undang yang kuat dan sumber daya yang memadai untuk mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga, kita dapat memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki lingkungan yang aman dan mendukung untuk berkembang.

Perceraian dalam hukum Islam tidak dianggap sebagai sesuatu yang diinginkan atau dianjurkan, melainkan sebagai pilihan terakhir dalam menghadapi masalah rumah tangga yang serius dan tidak dapat diselesaikan Islam menekankan pentingnya menjaga kedamaian dalam rumah tangga dan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki hubungan antara suami dan istri. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran QS An-Nisa: 128-129,

وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
 ۖ وَإِنَّ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

Terjemahnya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁷⁰

Teori Maqasid as-syariah (tujuan-tujuan syariat Islam) memiliki hubungan yang erat dengan upaya solutif dalam meminimalisir perceraian dalam perspektif hukum Islam⁷¹. Berikut ini beberapa poin yang menjelaskan hubungan antara kedua konsep tersebut:

1. Pemeliharaan Keutuhan Keluarga Salah satu tujuan utama dari Maqasid as-syariah adalah pemeliharaan keutuhan keluarga (hifz al-

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

⁷¹ Munawaruddin, Asep, *Chilfree Dalam Pandangan Maqasid Shariah*

nasl). Ini berarti menciptakan kondisi di mana institusi keluarga dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengalami disintegrasi. Dalam konteks perceraian, upaya solutif diarahkan untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan meminimalisir jumlah perceraian yang terjadi.

2. Pencegahan Kemudaratan (Daf' al-Dharar) Maqāṣid as-syariah juga menekankan pencegahan dari segala bentuk kemudaratan atau kerusakan sosial. Perceraian yang tidak terkendali dapat menyebabkan dampak negatif yang luas, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya solutif dalam konteks ini adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian yang tidak perlu atau tidak bermanfaat.
3. Keadilan (*Adl): Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah keadilan. Dalam konteks perceraian, upaya solutif harus memastikan bahwa proses perceraian berjalan adil bagi kedua belah pihak, termasuk dalam pembagian harta, hak asuh anak, dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perceraian dalam islam di atur dengan ketat dan hanya diperbolehkan sebagai jalan terakhir setelah semua usaha memperbaiki hubungan suami istri telah di lakukan.Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang terjadi di Kelurahan pekkabata Kecamatan Duampanua Kab Pinrang memiliki berbagai macam faktor penyebabnya salah satunya yang ada adalah masalah kesalahpahaman dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta perjudohan dari kedua orang tua .Hukum islam menekankan pentingnya mediasi dan upaya rekonsiliasi sebelum memutuskan yang namanya perceraian.
2. Dampak yang terjadi pada anak yang telah mengalami perceraian terhadap orang tuanya di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang belum memiliki dampak yang signifikan karena anak tersebut masih terbilang sangat kecil dan belum memahami yang namanya perceraian.
3. Beberapa cara dapat dilakukan dalam upaya meminimalisir perceraian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab Pinrang ialah menjalin komunikasi yang efektif,memberikan edukasi pra-nikah,dukungan dari keluarga dan masyarakat,penanganan konflik yang baik,perencanaan keuangan yang matang,dan waktu berkualitas bersama.

B. Saran

1. Peningkatan edukasi pra-nikah

Disarankan untuk memperkuat program edukasi pra-nikah yang menyeluruh dan mendalam, mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial. Program ini perlu memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya komunikasi efektif antara calon pasangan, pengelolaan konflik secara sehat, dan pemahaman mendalam tentang hak serta kewajiban mereka sesuai dengan ajaran hukum Islam. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mempersiapkan calon pengantin dengan pengetahuan yang memadai dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun hubungan pernikahan yang stabil dan harmonis. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan calon pasangan dapat lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam pernikahan dan mampu menjaga keberlangsungan serta kebahagiaan dalam keluarga mereka.


2. Mediasi dan konseling yang efektif

Pentingnya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan mediasi dan konseling bagi pasangan yang mengalami masalah dalam perkawinannya tidak dapat diabaikan. Lembaga peradilan Agama dan organisasi sosial keagamaan perlu memastikan tersedianya fasilitator yang terlatih dalam hukum Islam dan psikologi keluarga. Fasilitator yang terlatih dapat membantu pasangan untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan mereka dengan cara yang bijaksana dan empatik. Mediasi yang berkualitas dapat membantu pasangan menemukan solusi yang damai dan konstruktif,

meminimalkan dampak psikologis dan sosial dari perceraian, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya komunikasi dan kompromi dalam hubungan. Dengan demikian, investasi dalam layanan mediasi dan konseling tidak hanya mendukung keberlangsungan pernikahan yang sehat tetapi juga mendorong pembentukan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis secara keseluruhan.

3. Pengawasan dan perlindungan anak

Disarankan agar pengadilan agama lebih ketat dalam mengawasi pelaksanaan hak-hak anak pasca perceraian, termasuk hak asuh, bafkah, dan Pendidikan. mekanisme pemantauan harus di perkuat untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama.



DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'an Al-Karim

- Alim, Alimatus Sa'diyah, 'Hakikat Manusia, Alam Semesta, Dan Masyarakat Dalam Konteks Pendidikan Islam', *Jurnal Penelitian Keislaman*, 15.2 (2020), 144–60 <<https://doi.org/10.20414/jpk.v15i2.1760>>
- Amaliah Syafruddin, Reski, 'Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)' (Iain Parepare Nusantara Press, 2023)
- Azmi, Nurul, 'Tinjauan Yuridis Bagi Pasangan Suami Istri Yang Pisah Ranjang Akibat Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Medan)' (Universitas Sumatera Utara, 2019)
- Balya, Humam, And Muhammad Said, 'Filsafat Hukum, Ideologi Dan Masyarakat (Perspektif Marxisme Dan Islam)', *Al-Rasyad*, 3.01 (2024)
- Borang, I N Suka Mulya Village Sematang, And District Palembang City, 'Hubungan Dinamika Kelompok Dengan Tingkat Partisipasi Petani Pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Di Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Palembang'
- Dira, Millenia Ramadhani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt. G/2019/Pa. Kla)' (Uin Raden Intan Lampung, 2023)
- Dr.Hj.Rusdaya Basri, Lc, M.Hi, *Fikih Munakahat 2* (Jln. Amal Bakti No. 9, Kel. Lembah Harapan Kec. Soreang, Parepare 91131., 2020)
- Dr.Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., M.Hum. Sri Turatmiyah, S.H., And M.Hum. Annalisa Yahana, S.H., *Hukum Perceraian* (Jakarta, 2022)
- Fadilah, Galbani, 'Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi', *Journal Of Society And Development*, 1.1 (2021), 11–15
- Fathoni, Mukhamad, *Hakikat Manusia Dan Pengetahuan* (Sumatra Selatan, 2012)
- Febriani, Elsa Selvia, Dede Arobiah, Apriyani Apriyani, Eris Ramdhani, And Ahlan Syaeful Millah, 'Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas', *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1.2 (2023), 140–53
- Garizahaq, Wirda, 'Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Ditinjau Menurut Undang-Undang No.1

- Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Pilar Keadilan*, 1.2 (2022), 1–14
- Hafizh, Pandhitio, 'Relevansi Maqasid Syariah Kontemporer Jasser Auda Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah' (Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri, 2022)
- Hamdi, Muhammad, Arif Sugitanata, And Hamroni Hamroni, 'Membangun Ketahanan Mental Anak Dari Keluarga Broken Home: Integrasi Maqashid Syariah Dan Teori Ekologi Sistem Bronfenbrenner', *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 3.1 (2023), 73–82
- Handika, Siska, 'Pengaruh Self Compassion, Social Support, Dan Status Tinggal Bersama Terhadap Subjective Well Being Lansia' (Fakultas Psikologi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Hapsari, Nkamy, Acaz Pariartha, Chaty Trizka, And Nur Eva Anggini, 'Peran Forgiveness Dan Dukungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran', *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 13.2 (2022), 130–43
- Ilham, Muhammad, 'Tinjauan Yuridis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Dalam Rumah Tangga' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)
- Jalili, Ahmad, 'Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam', *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.02 (2021), 71–80
- Komariah, Aan, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', 2019
- Mandalika, Masyarakat Adat Benuaq Di Desa, And Kabupaten Kutai Barat, 'Maswandi, Maswandi. Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt. G/2011/Pa. Pst). Diss. Universitas Islam Negeri Sum'
- Marhaeni, S, And S K M Ros Rahmawati, *Buku Ajar Promosi Kesehatan Dalam Kebidanan* (Nas Media Pustaka, 2024)
- Mukhlisin, M, 'Ciri-Ciri Wara'dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Mishbâh Dan Tafsiral-Azhâr)' (Uin Raden Intan Lampung, 2018)
- Mukhtar, Afiah, *Stres Kerja Dan Kinerja Di Lembaga Perbankan Syariah* (Penerbit Nem, 2021)
- Ningsih, Dwi Anjar Kurnia, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)' (Iain Metro, 2020)

- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, And Diana Farid, 'Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim', *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2023), 37–62
- Puspitasari, Ratna, 'Manusia Sebagai Makhluk Sosial', 2017, 1–9
- Putra, Eka, 'Pengaruh Konflik Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Cv. Apotik Keluarga Pekanbaru', *Eko Dan Bisnis: Riau Economic And Business Review*, 11.3 (2020), 268–77
- Qoidudin, Akhmad, And Slamet Mujiono, 'Penyebab Perceraian Masyarakat Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kebumen)' (Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (Iainu) Kebumen, 2020)
- Rohman, A D I Yafah, 'Pelayanan Perpustakaan Di Sekolah Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Mts Satu Atap Batuputih Baturaja' (Uin Raden Intan Lampung, 2023)
- Romy, Elly, B A Se, And Muhammad Ardansyah, *Teori Dan Perilaku Organisasi* (Umsu Press, 2022)
- Saifuddin, Ahmad, *Psikologi Umum Dasar* (Jl.Tambora Raya No 23 Rawamangun, Jakarta: Prenada Media, 2022)
- Setiyoningrum, Nurlaila Indah, 'Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah: Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pangadilan Agama Blitar' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022)
- Shihab, M Quraish, *Pengantin Al-Quran* (Lentera Hati, 2015)
- Sholihah, Abdah Munfaridatus, And Windy Zakiya Maulida, 'Pendidikan Islam Sebagai Fondasi Pendidikan Karakter', *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12.1 (2020), 49–58
- Soleman, Nuraini, 'Dinamika Perkembangan Kurikulum Di Indonesia', *Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 12.1 (2020), 1–14
- Suyuhdi, Abi Sani, And Seno Aris Sasmito, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Mengenai Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian (Studi Di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)' (Uin Raden Mas Said Surakarta, 2023)
- Syahrul Mustofa, S H, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Guepedia, 2019)
- Taufiq, Ali Muhammad, *Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur'an* (Gema Insani, 2004)

- Umu, Rosyidah, 'Konsep Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Klepu Kecamatan Sook Kabupaten Ponorogo).' (Iain Ponorogo, 2017)
- Al Wafa, M Rajul, 'Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021)' (Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2024)
- Wahyuni, Ana Dwi, Benedictus Sudiwana, And Atri Waldi, 'Pendidikan Karakter: Strategi Menghadapi Globalisasi', *Penerbit Tahta Media*, 2023
- Waluyo, Bing, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2020), 193–99
- Wuryaningsih, Ns Emi Wuri, M Kep, Heni Dwi Windarwati, M Kep, Ns Erti Ikhtiarini Dewi, M Kep, And Others, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa 1* (Upt Percetakan & Penerbitan, Universitas Jember, 2020)
- Yuhanita, Resti, 'Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (Tkw)(Studi Kasus Di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap)' (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-978/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

27 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IHSAN ZAINUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 17 September 2002
NIM : 2020203874230030
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : CACABALA, KEL. PEKKABATA, KEC. DUAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"DINAMIKA PERCERAIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP ANAK DI KELURAHAN PEKKABATA
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0295/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 30-05-2024 atas nama IHSAN ZAINUDDIN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0614/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 31-05-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0308/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 31-05-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 - 3. Nama Peneliti : IHSAN ZAINUDDIN
 - 4. Judul Penelitian : DINAMIKA PERCERAIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP ANAK DI KELURAHAN PEKABATA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG PERPEKTIF HUKUM ISLAM
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI ANAK YANG TELAH BERCERAI
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanua
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-12-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 31 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
Jalan Poros Pinrang-Polman Nomor 363 Telp. 0421 3913416
LAMPA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 851/135/KDP/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Iqbal, S.Sos.,M.SP.
NIP. : 19740612 200502 1 006
Jabatan : Camat Duampanua
Alamat : Jl. Poros Pinrang-Polman No.363 Lampa

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : IHSAN ZAINUDDIN
NIM : 2020203874230030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 12 Juli 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**DINAMIKA PERCERAIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP ANAK DI
KELURAHAN PEKKABATA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN
PINRANG.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Lampa, 27 Juli 2024



ANDI IQBAL, S.Sos, M.SP.
Camat Tk.I (IVb)
NIP. 19740612 200502 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037

INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : Ihsan Zainuddin
NIM : 2020203874230030
FAKULTAS : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL : Dinamika perceraian & dampaknya terhadap anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kab Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Masyarakat yang bersangkutan


1. Bagaimana anda menjelaskan perceraian kepada anak anda ?
2. Apa perubahan yang anda lihat dalam perilaku anak- anak sejak perceraian ?
3. Bagaimana anak -anak anda merespon perceraian orang tua mereka ?
4. Bagaimana anda berusaha membantu anak-anak anda mengatasi dampak emosional dari perceraian ?
5. Apakah anda melihat perubahan dalam hubungan anak-anak dengan orang tua mereka setelah perceraian ?
6. Apakah anda merasa anak-anak anda mengalami kesulitan dalam hal akademis atau sosial setelah perceraian ?
7. Bagaimana anda menjaga komunikasi terbuka dengan anak-anak tentang perasaan mereka terkait perceraian ?
8. Apakah anda melihat dampak jangka panjang dari perceraian terhadap anak-anak?

9. Apakah anda merasa ada perbedaan dalam cara anak laki-laki dan perempuan dalam menanggapi perceraian?
10. Apakah anda telah mencari dukungan atau sumber daya tambahan untuk membantu anak-anak anda dalam menghadapi perceraian?

Parepare, 27 Maret 2024


Mengetahui,

Pembimbing Utama


(Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag)
NIP. 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping


(Iin Mutmainnah, M.HI)
NIP. 19 89060 32020 122014



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HASRIADI

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : CACABALA

Menerangkan bahwa :

Nama : IHSAN ZAINUDDIN

Nim : 2020203974230030

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara IHSAN ZAINUDDIN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : **DINAMIKA PERCERAIAN & DAMPAKNYA TERHADAP ANAK DI KELURAHAN PEKKABATA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7 JUNI 2024

Yang bersangkutan,



.....

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HASNANI

Pekerjaan : IRT

Alamat : CACABALA

Menerangkan bahwa :

Nama : IHSAN ZAINUDDIN

Nim : 2020203874230030

Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **IHSAN ZAINUDDIN** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : **DINAMIKA PERCERAIAN & DAMPAKNYA TERHADAP ANAK DI KELURAHAN PEKKABATA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 Juni 2024

Yang bersangkutan,



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan d' bawah ini :

Nama : AK BAP SYAMSUL

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : ~~PER~~ CACABALA

Menerangkan bahwa :

Nama : IHSAN ZAINUDDIN

Nim : 2020203274230030


Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara IHSAN ZAINUDDIN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : **DINAMIKA PERCERAIAN & DAMPAKNYA TERHADAP ANAK DI KELURAHAN PEKKABATA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 JUNI 2024

Yang bersangkutan,


.....

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : TANTI

Pekerjaan : IRT

Alamat : CACABALA

Menerangkan bahwa :

Nama : IHSAN ZAUDDIN

Nim : 2020203874230030


Prodi : Hukum keluarga Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara IHSAN ZAINUDDIN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : DINAMIKA PERCERAIAN & DAMPAKNYA TERHADAP ANAK DI KELURAHAN PEKKABATA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 JUNI 2024

Yang bersangkutan,



.....



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Hasriadi di Cacabala Kelurahan Pekkabata pada jam 20:00 WITA.



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Akbar Syamsul di Cacabala Kelurahan Pekkabata pada jam 14:00 WITA



Gambar 3. Wawancara dengan ibu Hasnani di Cacabala Kelurahan Pekkabata pada jam 16:00 WITA



Gambar 4. Wawancara dengan ibu Tanti di Cacabala Kelurahan Pekkabata pada jam 15:00 WITA



BIODATA PENULIS

IHSAN ZAINUDDIN, Lahir di Pinrang Sulawesi Selatan. Pada tanggal 17 September 2002 merupakan anak pertama dari Bapak Zainuddin & ibu Hj.Rusmi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Memulai Pendidikan di TK Satu atap Cacabala kemudian Sekolah Dasar di SDN 44 Cacabala, kemudian di MTS PP Al-Urwatul Wutsqaa Benteng, kemudian Sekolah Menengah Atas di MA PP AL-Urwatul Wutsqaa Benteng. Setelah itu penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis yang di dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KKN) Reguler Angkatan 34 yang berlokasi di Enrekang tepatnya di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang berlangsung kurang lebih 40 hari . Hingga pada akhir semester 8 penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2024 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “Dinamika Perceraian & Dampaknya Terhadap Anak Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam”.

PAREPARE